



EFEKTIVITAS PENYULUHAN OLEH SATUAN BINMAS DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES JEPARA

*Effectiveness of Counseling by Binmas Unit in Preventing Criminal Acts
of Violence Against Children in the Jepara Regional Police Jurisdiction*

Wahid Putra Brata^{1✉}

¹ Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Semarang, Indonesia

✉wahidbrata@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kabupaten Jepara dinilai sangat tinggi dikarenakan data 3 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan. Dalam pencegahan yang dilakukan oleh Satuan Binmas Polres Jepara yaitu melakukan penyuluhan kepada masyarakat dengan menggunakan metode-metode yang telah diatur dalam Perkap No 21 Tahun 2007. Tujuan dari penelitian ini meliputi, ingin mengetahui gambaran umum perkembangan tindak pidana kekerasan terhadap anak di Wilayah Hukum Polres Jepara, mendeskripsikan pelaksanaan penyuluhan oleh Satuan Binmas Polres Jepara dalam mencegah tindak pidana kekerasan terhadap anak, faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan penyuluhan oleh Satuan Binmas Polres Jepara, mendeskripsikan sejauh mana efektivitas pelaksanaan penyuluhan oleh Satuan Binmas dalam menurunkan angka kasus kekerasan terhadap anak di Wilayah hukum Polres Jepara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara tak terstruktur guna menggali fakta lebih dalam. Partisipan dalam penelitian ini dipilih secara purposif sampling. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan hasil wawancara mendalam, kekerasan terhadap anak terjadi dikarenakan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak. Dengan perkembangan teknologi saat ini membuat anak-anak sangat antusias dengan media sosial. Pelaku rata-rata yaitu orang terdekat korban yaitu bapak tiri maupun pacar korban. Peran Satuan Binmas Polres Jepara dalam mencegah tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kabupaten Jepara dinilai belum efektif. Belum efektifnya kegiatan penyuluhan karena dalam pelaksanaannya menemui berbagai faktor penghambat. Faktor manusia, metode penyuluhan, dan sasaran Dikjur Binmas, sedangkan metode yang digunakan hanya ceramah, diskusi dan pesan Kamtibmas melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat. Faktor selanjutnya yaitu faktor sasaran yang diberikan hanya kepada orang tua. Selain itu pemberian materi tidak difokuskan. Tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kabupaten Jepara. Dengan beberapa faktor tersebut dinilai bahwa kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Satuan Binmas Polres Jepara. Dengan beberapa faktor tersebut dinilai bahwa kegiatan penyuluhan yang dilakukan belum efektif.

Kata Kunci: *Efektivitas, penyuluhan, Satuan Binmas, kekerasan anak*

ABSTRACT

The crime of violence against children in Jepara Regency is considered very high because the data of the last 3 years has increased and decreased. In prevention carried out by the Jepara Regional Police Binmas Unit that is conducting counseling to the public using the methods set out in Perkap No. 21 of 2007. The purpose of this study includes, wanting to know the general picture of the development of violent crimes against children in the Jepara Regional Police Legal Area ., describing the implementation of counseling by the Jepara Regional Police Binmas Unit in preventing violence against children, what factors influence the implementation of counseling by the Jepara Regional Police Binmas Unit, describing the extent to which the effectiveness of extension services by the Binmas Unit in reducing the number of cases of violence against children in the jurisdiction Jepara Regional Police Station. This study uses a qualitative approach with unstructured interviews in order to dig deeper facts. Participants in this study were selected by purposive sampling. Data analysis in this study uses the results of in-depth interviews, violence against children occurs due to lack of parental supervision of children. With current technological developments, children are very enthusiastic about social media. The average perpetrator is the person closest to the victim, namely the stepfather or girlfriend of the victim. The role of the Jepara Regional Police Binmas Unit in preventing violence against children in Jepara Regency is considered not yet effective. Counseling activities are not yet effective because in implementation they encounter various inhibiting factors. Human factors, counseling methods, and the target of the Binjur Education Office, while the method used is only lectures, discussions and Kamtibmas messages through religious leaders and community leaders. The next factor is the target factor given only to parents. In addition, the provision of material is not focused. About criminal acts of violence against children in Jepara Regency. With these factors, it is assessed that the extension activities carried out by the Jepara District Police Binmas Unit. With these factors, it is assessed that the extension activities carried out have not been effective.

Keywords: *Effectiveness, counseling, Binmas Unit, child violence*

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG MASALAH

Anak adalah anugrah titipan Tuhan Yang Maha Esa. Mereka adalah buah hati yang perlu dijaga . Menjaga Anak bukan perkara mudah, maka tidak heran jika orang tua atau Pengasuh anak terkadang gerah dengan sikap anak yang rewel, tidak bisa diatur, dan terkadang susah untuk mengerti secara langsung apa yang kita katakan. Keadaan anak yang seperti ini terkadang memicu emosi para orang tua dan orang-orang terdekat yang mengasuh anak, selain itu karena dorongan ekonomi rumah tangga yang tidak stabil, dan berbagai permasalahan yang tengah dihadapi memicu orang tua dan orang-orang yang tengah mengasuh anak menjadi stress, akibatnya orang tua dan pengasuh anak biasanya melampiaskan emosinya pada anak yang bahkan tidak mengerti apa-apa dengan melakukan kekerasan terhadap anak,

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan menurut pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak anak dilahirkan didunia yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum

terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Pemberitaan terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak dewasa ini sering mewarnai berbagai media baik cetak maupun elektronik yang kondisinya cukup memprihatinkan dan membuat kita selaku orang tua merasa khawatir melepas anak kita di tengah masyarakat.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melalui Wakil Ketua KPAI Maria Advianti menyatakan bahwa:

“Kekerasan terhadap anak selalu meningkat setiap tahun, hasil pemantauan KPAI dari tahun 2011 sampai 2014 terjadi peningkatan yang signifikan, tahun 2011 terjadi 2178 kasus, tahun 2012 terjadi 3512 kasus, tahun 2013 terjadi 4311 kasus, dan 2014 terjadi 5066 kasus (harian Terbit, Minggu 14/6/2015)”

Kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak, pengalaman anak-anak berhadapan dengan kekerasan sangat beraneka ragam baik dari segi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami, pelaku kekerasan, tempat kejadian, dan sebab-sebab terjadinya kekerasan. Orang tua sampai memarahi anaknya hingga sampai memukul dengan sabuk, sapu dan benda-benda lainnya. Walaupun ini disebut penganiayaan ringan tetap saja perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditunjuk untuk menimbulkan rasa sakit luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si penindak.

Kekerasan terhadap anak-anak adalah perilaku yang bersifat tindak penganiayaan yang dilakukan orang tua [dewasa] terhadap anak-anak [usia 0 - 18 tahun, atau sepanjang mereka masih berstatus anak secara hukum]. Pada umumnya, masyarakat berpendapat bahwa kehadiran anak [dan anak-anak] dalam keluarga merupakan berkat dan karunia dari TUHAN kepada pasangan suami-isteri. Mereka merupakan titipan TUHAN Yang Maha Kuasa kepada ayah dan ibunya. Oleh sebab itu, anak wajib dijaga dan dilindungi, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Dengan cara apapun penyimpangan seks tersebut dilakukan, karena yang menjadi korban adalah anak-anak yang belum cukup umur, maka perbuatan tersebut sudah jelas tidak dapat dibenarkan dan harus diadili dengan sanksi yang setimpal dengan kejahatan tersebut. Sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan yang masuk dalam perlindungan anak di sini adalah segala bentuk kegiatan yang menjamin dan melindungi anak-anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang mana perlindungan anak dalam hal ini juga termasuk perlindungan terhadap penyimpangan seksual yang dilakukan oleh orang-orang dewasa yang tidak bertanggung jawab.

Dalam pembukaan UUD 1945 mengamanahkan kepada Negara bahwa tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi warga negaranya dan membangun kehidupan yang sejahtera dalam pergaulan Dunia yang bermartabat sebagaimana rumusan pada alinea ke tiga Pembukaan UUD 45 yang berbunyi: “Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.

Dari rumusan bunyi Pasal 1 UUD 1945 tersebut maka Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) selaku alat negara diberikan Tugas pokok yang diatur dalam pasal 13 Undang-Undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan
- d. kepada masyarakat”

Dari rumusan tugas pokok tersebut di atas dalam pelaksanaan kegiatannya dirinci dalam Pasal 14 yang berbunyi:

“(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

Polri dalam upaya melaksanakan tugas pokoknya tersebut harus senantiasa melindungi hak asasi manusia. Institusi Polri dalam upaya mencapai tujuan tugas pokoknya didukung oleh 5 fungsi teknis operasional kepolisian, di antaranya adalah fungsi teknis Binmas.

Hal ini juga sesuai dengan pengaturan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”) yang menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;

- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.

Menurut yurisprudensi, yang dimaksud dengan kata penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Contoh “rasa sakit” tersebut misalnya diakibatkan mencubit, mendepak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.

Pendidikan masa kecil seorang anak akan mempengaruhi perkembangan sikap dan kepribadiannya di masa depan. Anak adalah peniru yang sangat besar. Kekerasan terhadap anak dalam keluarga bukan saja menyalah, dilihat dari sudut hak asasi anak tapi juga menimbulkan dampak sangat buruk terhadap masa depan anak. Dampak tersebut bisa berupa luka fisik dan psikis yang akan tersimpan di memori anak yang tidak akan pernah terhapus dan sangat mempengaruhi perilaku dan sifat anak hingga ia meranjak dewasa.

Pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, media massa, atau lembaga pendidikan.

Krisis nilai moral yang dialami masyarakat di Indonesia modern saat ini khususnya di Kabupaten Jepara, menjadi penyebab meningkatnya kasus kekerasan dan penyimpangan seksual terhadap anak di bawah umur yaitu karena faktor psikologis, faktor ekonomi, perkembangan teknologi yang membuat seseorang mempunyai rasa ingin tahu terhadap hal-hal yang baru diketahui dan perkembangan zaman di negara Republik Indonesia. Data tindak pidana kekerasan terhadap anak di Polres Jepara pada tahun 2014-2016 mengalami penurunan dan peningkatan. Pada tahun 2014 tercatat 55 kasus, tahun 2015 tercatat 51 kasus, tahun 2016 tercatat 58 kasus. Tindak pidana kekerasan yang terjadi dikalangan masyarakat yang sering terjadi yaitu kekerasan seksual yang dimana sebagai pelaku adalah orang terdekat korban

Dari kondisi perkembangan terjadinya kasus kekerasan terhadap anak sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang tersebut diatas, maka Kepolisian Resor Jepara selaku Kesatuan Polri di kewilayahan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk bersama dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk menanggulangnya dalam upaya mencegah terjadinya Tindak Pidana kekerasan terhadap anak.

Bahwa kondisi tersebut diatas telah membuat penulis ingin lebih jauh mengetahui bagaimana upaya penanggulangan dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak di Wilayah Hukum Polres Jepara, karena itu Tindak Pidana kekerasan terhadap anak ini menarik perhatian penulis untuk diteliti lebih dalam, sebagai bahan analisis yang kemudian penulis angkat dalam judul penelitian ini *“Efektivitas Penyuluhan oleh Satuan Binmas dalam mencegah Tindak Pidana Kekerasan terhadap anak di Wilayah Hukum Polres Jepara”*. Sebagai penelitian ini untuk mendalami keefektifitasan Penyuluhan Satuan Binmas dalam mengurangi tindak pidana kekerasan terhadap anak.

1.1 Perumusan Permasalahan

Dari latar belakang tersebut diatas maka, perumusan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Efektivitas Penyuluhan oleh Satuan Binmas dalam mencegah tindak pidana kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Polres Jepara?”. Untuk memfokuskan perumusan permasalahan tersebut, maka penelitian ini akan terkonsentrasi pada sub – sub permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana perkembangan tindak pidana kekerasan terhadap anak di Wilayah Hukum Polres Jepara?

- b. Bagaimana pelaksanaan kegiatan penyuluhan oleh Satuan Binmas untuk mencegah tindak pidana kekerasan terhadap anak di Wilayah Hukum Polres Jepara yang telah dilakukan ?
- c. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi dalam kegiatan penyuluhan oleh Satuan Binmas dalam mencegah tindak pidana kekerasan terhadap anak di Wilayah Hukum Polres Jepara?
- d. Bagaimana efektivitas penyuluhan oleh Satuan Binmas dalam upaya mencegah tindak pidana kekerasan terhadap anak.?

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengenali lebih dalam serta menganalisis hal – hal yang mencakup:

- a. Mendeskripsikan perkembangan Tindak Pidana kekerasan terhadap anak di Wilayah Hukum Polres Jepara.
- b. Mendeskripsikan pelaksanaan penyuluhan oleh Satuan Binmas Polres Jepara untuk mencegah tindak pidana kekerasan terhadap anak.
- c. Menemukan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan penyuluhan oleh Satuan Binmas di Wilayah Hukum Polres Jepara.
- d. Mendeskripsikan sejauh mana efektivitas pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan Satuan Binmas dalam menurunkan angka kasus kekerasan terhadap anak di Wilayah Hukum Polres Jepara.

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat yang diperoleh baik terhadap Institusi Polri dan paling utama berguna bagi masyarakat. Karena peran satuan binmas dalam mencegah kekerasan di Polres Jepara belum efektif. Adapun manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi koreksi bagi pimpinan terutama kurang efektifnya penyuluhan oleh Satuan Binmas dalam mencegah tindak pidana Kekerasan terhadap anak yang dimana yang dilakukan agar kekerasan terhadap anak semakin berkurang.
- b. Manfaat Akademis
Untuk meningkatkan wawasan keilmuan khususnya dibidang Ilmu Kepolisian dalam menggambarkan dan mengungkapkan secara obyektif tentang Efektivitas Penyuluhan Satuan Binmas dalam mencegah tindak pidana kekerasan terhadap anak.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Kepustakaan Penelitian

Kepustakaan penelitian merupakan literatur yang menyajikan informasi tentang hasil penulisan terdahulu yang mana literatur tersebut dapat berupa dokumen laporan hasil penelitian, jurnal-jurnal ilmiah, majalah polisi, skripsi, tesis dll. Dalam hal ini, penulis berusaha memperoleh referensi untuk selanjutnya dijadikan suatu rujukan terhadap penulisan. Referensi tersebut diantaranya berupa penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang penulis dianggap memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis angkat sesuai pendapat John W Creeweli dalam bukunya *Research Design Qualitative & Quantitative Approaches* kepustakaan penulisan memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Memberitahu pembaca tentang hasil penulisan-penulisan lain yang menghubungkan dengan penulisan yang sedang dilaporkan;
- b. Menghubungkan suatu penulisan dengan dialog yang lebih luas dan berkesinambungan tentang suatu topik dalam pustaka, mengisi kekurangan dan memperluas penulisan-penulisan sebelumnya;
- c. Memberikan kerangka untuk menentukan signifikansi penulisan dengan temuan-temuan lain. Semua atau sebagian di atas dapat di jadikan penulisan literatur ilmiah menjadi suatu penulisan.

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada dua penelitian sebagai kepustakaan penelitian, antara lain :

2.1.1 Hasil penelitian Sandro Dwi Rahardian

Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa PTIK Angkatan 60 Sandro Dwi Rahardian yang berjudul Optimalisasi Program Satu Desa Satu Bhabinkamtibmas dalam Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Pada penelitian ini disimpulkan bahwa penerapan program Satu Desa Satu Bhabinkamtibmas di Polres Sidoarjo terdiri atas beberapa kegiatan, diantaranya : kegiatan sambang dan binluh, kegiatan Patroli desa, kegiatan pembinaan terhadap Satpam. Kegiatan di atas menjadi rengiat yang dilaksanakan secara rutin oleh anggota Bhabinkamtibmas Polres Sidoarjo dalam mendukung berjalannya program Satu Desa Satu Bhabinkamtibmas. Agar kegiatan di atas menjadi maksimal, maka petugas Bhabinkamtibmas harus dibekali dengan *skill* atau kemampuan sebagai berikut : keterampilan komunikasi yang optimal; keterampilan memecahkan masalah yang optimal; keterampilan sebagai seorang *problem solvier* dalam menangani suatu masalah yang optimal. Maka dengan *skill* diatas akan dapat mengoptimalkan kegiatan sehingga program berjalan sesuai dengan harapan dan kemitraan antara Polisi dalam hal ini adalah Polres Sidoarjo dengan masyarakat dapat terjalin. Optimaliasi melalui upaya yang harus dilakukan Polres Sidoarjo dalam mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif melalui program ini dengan mengoptimalkan peran Kapolres sebagai *stakeholder* sangatlah penting dalam memberikan suatu kebijakan terhadap program ini. Berdasarkan teori manajemen Henry Fayol peran Kapolres dapat melalui tahapan : perencanaan, pengkoordinasian, kepemimpinan dan pengendalian. Selanjutnya melalui aplikasi Polsek Kuat diharapkan dapat mendukung program Satu Desa Satu Bhabinkamtibmas agar dapat berjalan dengan sesuai harapan.

2.1.2 Hasil Penelitian Aan Saputra

Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa PTIK angkatan 60 Aan Saputa R.A yang berjudul Upaya Menghilangkan Tindakan Kekerasan Dalam Tradisi Kehidupan Taruna Akpol. Pada penelitian ini disimpulkan bahwa berdasarkan Buku Korps Taruna Akademi Kepolisian, bahwa 20 (dua puluh) tradisi dapat berpeluang adanya tindakan kekerasan yang dilakukan Seorang Taruna senior terhadap Taruna yunior. Jika Taruna senior tidak memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing untuk menghilangkan Tindakan kekerasan yang ada di Kehidupan Taruna Akpol baik antara senior kepada yunior maupun seangkatannya harus mempunyai upaya-upaya yang baik, antara lain : (1) Taruna senior harus bisa mengendalikan diri sehingga prilaku yang dilihat oleh yuniornya bisa dicontohi dengan baik, (2) seluruh pengasuh harus seringkali memberikan penyuluhan atau bentuk sosialisasi kepada Taruna, (3) Hubungan emosional yang tinggi harus dapat dikontrol dalam melakukan setiap kegiatan, (4) Pemberian teguran atau peringatan dengan melakukan pembinaan fisik, (5) Peraturan yang sudah ada di Lembaga Pendidikan Polri yaitu Akpol harus sering dan setiap hari disampaikan dengan lisan sehingga tindakan kekerasan tidak muncul dalam setiap kegiatan, (6) Melakukan konseling kepada senior yang mempunyai jabatan dan wewenang dengan memberitahukan tugas dan tanggung Jawabnya masing-masing, (7) Kegiatan yang

dilakukan dalam kehidupan Taruna Akpol perlu adanya laporan atau komunikasi antara Taruna dan pengasuh, (8) Melakukan pengawasan baik dari pengasuh maupun dari Bintara Provos, dan (9) Upaya yang dilakukan sama dengan upaya kelima dengan menambahkan peraturan tersebut harus dibuat dengan bentuk buku sehingga seluruh Taruna dapat membacanya di setiap waktu.

2.2 Kepustakaan Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu dasar pedoman dalam melakukan suatu penulisan yang digunakan sebagai pisau analisis terhadap temuan-temuan yang diperoleh dalam penulisan agar penulisan yang dilakukan terarah dengan batas-batas yang telah ditentukan. Selanjutnya penulis akan menjelaskan konsep-konsep dan teori-teori yang digunakan dalam penulisan sebagai berikut :

2.2.1 Konsep Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil atau menunjang tujuan.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat S. (1994:16) yang menyatakan bahwa "Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya." Efektivitas yang dimaksudkan disini adalah pengukuran terhadap kegiatan penyuluhan yang dilakukan Satuan Binmas dalam mencegah tindak pidana kekerasan terhadap anak dan mewujudkan Harkamtibmas yang dilakukan Polres Jepara bersama masyarakat.

2.2.2 Konsep Penyuluhan

Sesuai dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 21 Tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Bimbingan Penyuluhan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan tuntunan, petunjuk, dan penerangan kepada individu atau kelompok secara terus-menerus dengan maksud agar terjadi perubahan perilaku atau sikap yang berguna bagi diri pribadi maupun kelompok atau masyarakat

Berdasarkan Perkap No 21 Tahun 2007 pasal 6 yang dimaksud dengan bimbingan penyuluhan Kamtibmas dilaksanakan melalui metode :

- a. Ceramah;
- b. Konseling;
- c. Pemasangan Spanduk dan *leaflet* Kamtibmas;
- d. Tanya jawab Kamtibmas;
- e. Diskusi;
- f. Panggung hiburan Kamtibmas;
- g. Pesan Kamtibmas melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
- h. Media cetak, media elektronik, dan media komunikasi lainnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan penyuluhan Kamtibmas terdapat sasaran yang wajib dilakukan bimbingan dan penyuluhan dalam Pasal 5 Perkap No 22 Tahun 2007 meliputi :

- a. Perorangan;
- b. Kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
- c. Siswa sekolah; dan
- d. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), antara lain:

1. Penyandang cacat;
2. Tuna susila;
3. Tuna wisma;
4. Gelandangan dan pengemis;
5. Pecandu narkotika dan obat-obatan terlarang;
6. Napi dan eks napi;

2.2.3 Satuan Binmas

Binmas merupakan salah satu fungsi kepolisian yang dalam menjalankan operasi kepolisian mengacu kepada Perkap No 9 Tahun 2011 tentang Manajemen Operasi Kepolisian. Keterlibatan petugas Binmas dalam operasi adalah dalam operasi terbuka yang menjalankan fungsi preemtif dan preventif. Binmas melaksanakan tugasnya melalui kegiatan rutin sebelum, selama dan sesudah operasi berlangsung. Tugas Unit Binmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi kegiatan pemberdayaan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, serta kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tugas Pokok :

- a. Pelaksanaan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- b. pembinaan dan penyuluhan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak; dan
- c. pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan Kemitraan dan kerja sama antara Polsek dengan masyarakat dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan serta organisasi non pemerintah.

2.2.4 Pengertian Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Menurut pasal 45 KUHP anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berusia 16 tahun. Menurut UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM anak adalah setia manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya

Setiap anak berhak untuk datap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2.2.5 Konsep Kekerasan terhadap anak

Kekerasan umumnya ditujukan kepada kelompok yang dianggap lemah. Anak merupakan salah satu kelompok yang rentan mendapatkan perilaku kekerasan. menurut undang-undang No 11 tahun 2011 pasal 1 ayat (4) anak yang menjadi korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Manusia disebut sebagai anak dengan pengukuran atau batasan usia. Kondisi ini tercermin dari perbedaan batasan usia di setiap negara. Setiap negara diberikan peluang untuk menentukan berapa usia manusia yang dikategorikan sebagai anak. Di Amerika Serikat menentukan batas umur antara 8-18 tahun dikatakan anak, Australia di menentukan batas umur 8-16 tahun dikatakan anak, Inggris menentukan antara 12-16 tahun disebut sebagai anak,

Srilangka anak 8-16 tahun, Jepang dan Korea 14-20 tahun, Taiwan menentukan batasan anak 14-18 tahun, Kamboja batas usia anak 15-18 tahun, dan negara-negara ASEAN untuk Malaysia 7-18 tahun, Singapura 7-16 tahun.¹³ Sedangkan di negara Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk/tindakan perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, trafiking, penelantaran, eksploitasi komersial termasuk eksploitasi seksual komersial anak yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan. Kekerasan terhadap anak termasuk dalam perbuatan disengaja yang dapat menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak secara fisik maupun emosional.

Menurut Baker, kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik maupun emosi terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.

Berdasarkan uraian tersebut, kekerasan terhadap anak merupakan perilaku yang dengan sengaja menyakiti secara fisik dan atau psikis dengan tujuan untuk merusak, melukai, dan merugikan anak.

Kekerasan terhadap anak melalui jalur hukum telah diatur oleh UU No 35 Th 2014 yang mendapat pembaruan dari UU No 22 Th 2002

2.2.6 Teori Manajemen Menurut George R Terry

Pengertian manajemen menurut George R. Terry (2012:4) adalah merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan : perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain. Guna mencapai sesuatu sasaran terdapat adanya keharusan berupa dipersatukannya sumber-sumber dasar yang tersedia, termasuk didalamnya pria dan wanita, bahan-bahan, mesin-mesin, metode, uang dan pasar. (George R. Terry, 2012:3)

Sumber-sumber tersebut dinyatakan oleh George R. Terry (2012:3) sebagai enam "M" dari pada manajemen. Enam sumber-sumber manajemen tersebut yaitu : (1) *Men* diartikan unsur manusia yaitu pria dan wanita. Manusia adalah unsur utama yang menjalankan sebuah manajemen, yang dimaksud dalam sumber ini adalah personel dari Satuan Binmas Polres Jepara (2) *Materials* diartikan sebagai prasarana. Dalam menjalankan manajemen harus memiliki prasarana, agar dalam pelaksanaan penyuluhan berjalan dengan lancar (3) *Machines* diartikan sebagai sarana. Sarana adalah unsur pendukung dari sebuah manajemen, sarana sangat membantu dalam kegiatan penyuluhan yang dilakukan anggota Satbinmas Polres Jepara agar semua kegiatan berhalan dengan lancar (4) *Methods* diartikan sebagai metode. Dalam pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan Satbinmas Polres Jepara harus menggunakan metode agar kegiatan penyuluhan berjalan sesuai dengan tujuan (5) *Money* diartikan sebagai dana atau anggaran. Dalam menjalankan manajemen harus didukung adanya anggaran, dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan di dukung anggaran yang setiap bulannya diberikan dari Polres Jepara untuk Satbinmas Polres Jepara dan (6) *Markets* diartikan sebagai pasar atau sasaran. Sumber-sumber tersebut dipersatukan dan ditetapkan secara harmonis demikian rupa, hingga tujuan yang ditetapkan dapat dicapai, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu berlangsung dalam batas-batas waktu, usaha serta biaya yang ditetapkan. Harus menentukan sasaran penyuluhan agar penyuluhan yang dilakukan Satbinmas Polres Jepara dalam mencegah tindak pidana kekerasan terhadap anak menjadi efektif. Teori ini dapat digunakan

untuk menganalisis kendala apa saja yang menjadi hambatan bagi Satuan Binmas Polres Jepara dalam melaksanakan penyuluhan guna mencegah Tindak Pidana Kekerasan terhadap anak.

2.2.5 Teori Manajemen P.O.A.C

Menurut George R. Terry manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya. Semua tindakan tersebut disingkat dengan P.O.A.C dan yang dimaksud adalah :

- a. *Planning* (perencanaan) yaitu tindakan mendeterminasi sasaran-sasaran dan arah tindakan yang akan diikuti. Dalam perencanaan Satbinmas Polres Jepara telah membuat Rengiat harian, mingguan dan bulanan untuk melaksanakan penyuluhan. masih dalam bentuk kegiatan Satbinmas secara umum, menentukan sasaran penyuluhan, menentukan jadwal penyuluhan, menentukan kekuatan personil, dan menentukan sarana dan prasarana yang akan digunakan. Perencanaan kegiatan terkait dengan fokus pencegahan tindak pidana kekerasan terhadap anak belum terencana dengan baik.
- b. *Organizing* (pengorganisasian) yaitu tindakan mendistribusi pekerjaan antara kelompok yang ada dan menetapkan dan merinci hubungan-hubungan yang diperlukan. Dalam hubungannya disini pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut. Persoalan yang berkaitan dengan kurang efektifnya penyuluhan oleh Satuan Binmas Polres Jepara dalam mencegah tindak pidana kekerasan terhadap anak
- c. *Actuating* (menggerakkan) yaitu merangsang anggota-anggota kelompok untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dengan kemauan baik dan secara antusias. Dalam pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan Satbinmas Polres Jepara dilakukan oleh 5 personil yang bagi dalam tugasnya masing-masing dan sebagai penanggung jawab adalah Kasat Binmas Polres Jepara. Pelaksanaan penyuluhan dilaksanakan dengan sasaran masyarakat terorganisir yaitu siswa sekolah dan mahasiswa. Penyuluhan kepada masyarakat terorganisir dengan mendatangi titik kumpul dari masyarakat atau dalam sebuah forum dibalai desa setempat dan disertai perangkat desa yang sebelumnya telah dilakukan koordinasi dengan masyarakat sekitar
- d. *Controlling* (pengawasan) yaitu mengawasi aktivitas-aktivitas agar sesuai dengan rencana. Dalam kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Satbinmas Polres Jepara pembinaan operasional terhadap Satuan Binmas Polres juga dilakukan oleh Kapolres/Wakapolres. Pengendalian yang dilakukan dengan melalui laporan hasil kegiatan yang dilaporkan ke Kapolres yang nantinya apabila terdapat kekurangan dalam melakukan penyuluhan dapat di evaluasi kedepannya.

Pada teori manajemen George R Terry ini jika dikaitkan dengan tugas pokok Polri yang sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maka Polri dalam menjalankan tugas pokok dan perannya dilaksanakan melalui langkah-langkah manajemen agar tujuan yang diinginkan tercapai yaitu situasi yang kondusif dan Supremasi Hukum. Seperti yang kita ketahui keseluruhan unsur manajemen di atas diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Polri. Apabila tanpa dukungan unsur-unsur tersebut suatu kegiatan organisasi tidak akan berjalan dengan lancar. Dikarenakan seluruh unsur-unsur tersebut saling berkaitan dan saling membutuhkan satu sama lain sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.

2.2.6 Teori Komunikasi

Rogers bersama D Lawrence Kincaid (1981) melahirkan suatu definisi baru yang menyatakan bahwa “komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melaksanakan pertukaran informasi dengan satu sama yang lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam”. (Hafied Cangara, 2010:20). Komunikasi merupakan hal yang sangat diperlukan dalam hubungan antar individu maupun kelompok. Komunikasi digunakan untuk berinteraksi antar manusia, pertukaran informasi tersebut harus secara jelas dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat menimbulkan konflik sosial. Kemampuan komunikasi merupakan kemampuan utama yang perlu dimiliki oleh anggota Binmas. Komunikasi harus diciptakan dua arah dan berlangsung dalam suasana dan hubungan yang harmonis. Komunikasi efektif adalah alat utama bagi seseorang untuk berhubungan dengan masyarakat, bekerja dalam forum kemitraan maupun berkomunikasi dengan orang yang ditegur, ditertibkan dan pada saat menangani perkara ringan/pertikaian antara masyarakat. Keberhasilan komunikasi sangat ditentukan sikap/tampilan antara lain:

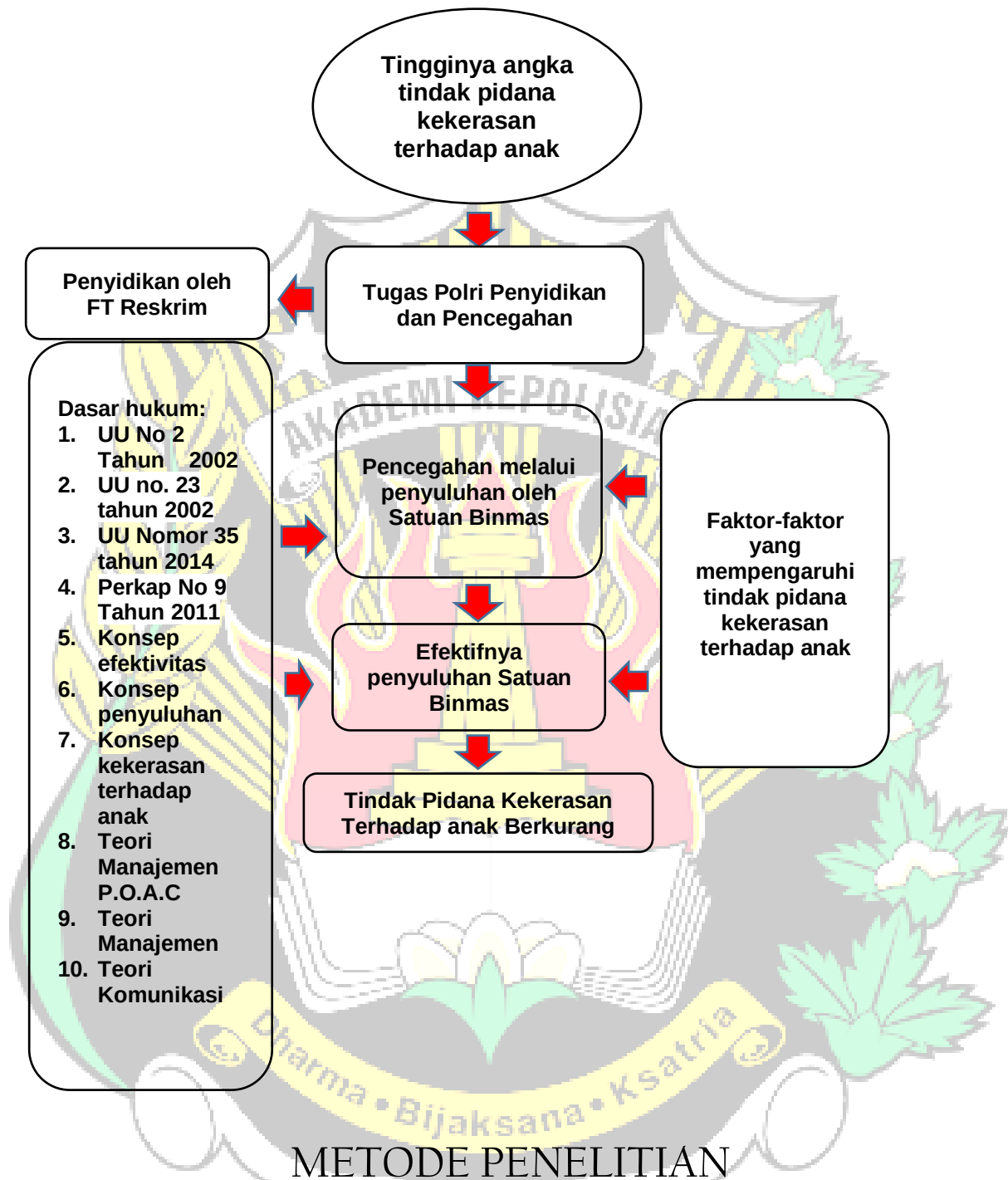
- a. memberikan salam untuk memulai pembicaraan,
- b. berbicara dengan sopan santun, serta menyampaikan pesan dengan jelas sehingga dapat dipahami,
- c. menghindari penggunaan sikap/suara keras/ keras/berantakan,
- d. tidak arogan atau bersikap sok kuasa,
- e. mampu meyakinkan dan mengajak orang lain untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kemitraan dalam mengelola keamanan lingkungan,
- f. mendengarkan setiap pendapat dan saran dengan antusias,
- g. menyikapi kritik/protes dengan lapang dada

2.3 Kerangka berpikir

Kerangka berpikir yang dituangkan dalam penulisan ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara utuh tentang alur pikir dari penulisan yakni tentang Efektifitas Penyuluhan oleh Satuan Binmas dalam mencegah kekerasan terhadap anak yang dilaksanakan di wilayah hukum Polres Jepara. Kerangka berpikir ini disusun dengan memperharikan referensi penulisan-penulisan sebelumnya yang telah disampaikan dalam kepustakaan penulisan dan berdasar kepada konsep-konsep serta teori-teori yang telah dibahas dalam kepustakaan konseptual. Penulis berharap melalui kerangka berpikir ini, selanjutnya dapat mempermudah pembaca guna dapat mengetahui dan memahami substansi yang dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1



3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini pendekatan kualitatif yang digunakan penulis dalam kaitannya membahas Efektivitas Penyuluhan oleh Satuan Binmas dalam mencegah tindak pidana kekerasan terhadap anak di Wilayah Hukum Polres Jepara. Sementara pertimbangan menggunakan pendekatan kualitatif ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil-hasil penelitian dikaitkan dengan teori-teori dan konsep untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi permasalahan pada penelitian ini.

Sehubungan dengan kegiatan penelitian ini, maka penulis mempunyai rencana kerja atau pedoman pelaksanaan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana yang dikumpulkan berupa pendapat, tanggapan, informasi, konsep-konsep dan keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah. Penelitian kualitatif adalah rangkaian kegiatan atau proses penyaringan data atau informasi yang bersifat sewajarnya mengenai suatu masalah dalam kondisi, aspek atau bidang tertentu dalam kehidupan objeknya.

Metodologi diartikan sebagai pengetahuan tentang metode-metode atau berbagai upaya: pendekatan, teknik-teknik dan kiat-kiat yang perlu digunakan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, langkah sistemik normatis, maka langkah-langkah tersebut perlu dipatuhi, sedangkan Penelitian merupakan suatu hal yang penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu metodologi yang diterapkan harus disesuaikan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Hal ini tidak berarti metodologi dari setiap ilmu pengetahuan berbeda sama sekali, sebab meskipun berbeda, penelitian tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan metodologis. Jadi "Metode penelitian merupakan prosedur, proses, atau langkah-langkah tertentu yang mapan dalam melakukan penelitian" (Supratman. 2005:95).

Metode yang di pakai adalah analisis deskriptif, analisa deskriptif adalah cara analisi dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau jenis penelitian yang bertujuan menjelaskan strategi yang digunakan dalam pelaksanaan penyuluhan oleh Satuan Binmas Polres Jepara agar tindak pidana kekerasan terhadap anak semakin berkurang.

Pada penelitian ini penulis memberikan gambaran penyuluhan oleh Satuan Binmas dalam pencegahan tindak pidana kekerasan terhadap anak di Wilayah Hukum Polres Jepara, serta mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat agar efektifnya penyuluhan yang dilakukan Satuan Binmas Polres Jepara.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penulis yang sedang dilakukan. Fokus penelitian merupakan garis besar dari penulis sehingga penulisan akan lebih terarah.

Fokus penelitian yang diambil dari penulis adalah Efektivitas Penyuluhan oleh Satuan Binmas dalam mencegah Tindak Pidana kekerasan terhadap anak. Dalam penelitian ini mengamati kasus kekerasan terhadap anak di Wilayah Hukum Polres Jepara dimana jumlah kekerasan terhadap anak setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan yang masih di anggap kurang efektifnya penyuluhan oleh Satbinmas.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Unit Satuan Binmas Polres Jepara dan Kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten Jepara. Pemilihan lokasi penelitian di Polres Jepara berdasarkan pertimbangan bahwa peneliti ditugaskan di Polres Jepara dalam pengambilan topik dan data skripsi ini.

3.4 Sumber Data

Sumber informasi merupakan hal yang mendasar dalam penelitian ini, karena semua hal yang dibutuhkan dalam penelitian dapat dipenuhi dari sumber informasi ini. Dalam penelitian ini ada dua sumber data atau informasi yang penulis gunakan yaitu data primer data sekunder.

3.4.1 Sumber Data Primer

Data primer diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung dengan pihak-pihak yang mengetahui masalah yang akan dibahas. Dalam hal ini, pihak-pihak tersebut adalah

responden dan informan. Responden adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini, sedangkan informan adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian ini tetapi tidak secara langsung, karena orang-orang tersebut dibutuhkan informasinya dalam melakukan penelitian

Sumber informasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang menjadi penentu dalam memperoleh berbagai data yang diperlukan atau berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data primer penelitian ini, meliputi :

- a. Kepala Kepolisian Resor Jepara
- b. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Jepara
- c. Kaur Bin Ops Pembinaan masyarakat Polres Jepara
- d. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten Jepara
- e. Pelaku kekerasan terhadap anak
- f. Korban kekerasan/pernah jadi korban

3.4.2 Sumber Data Sekunder

Untuk memperoleh sumber data sekunder penulis memperoleh dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Unit PPA Satreksrim dan Satbinmas Polres Jepara. Dokumen ini berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, jurnal, bulletin, majalah ilmiah, laporan penelitian, dokumen pribadi dan dokumen resmi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam setiap kegiatan penelitian dibutuhkan obyek atau sasaran penelitian dengan menggunakan instrumen pengumpulan data, yang berupa daftar pertanyaan yang tersusun secara sistematis dan didukung dengan teknik wawancara. Dalam hal peneliti mengembangkan teknik wawancara sebagaimana dinyatakan oleh Burhan Bungin (2003 : 137) yang menyatakan bahwa pengumpulan data dilakukan dengan metode pengamatan terlibat (*participant observation*), wawancara mendalam (*indepth interview*), diskusi kelompok terfokus (*focused group discussion*), fotografi, dan dokumentasi.

3.5.1 Teknik Wawancara

Wawancara mendalam (*indepth interview*) merupakan teknik untuk menjangkau data primer yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Informan dipilih secara *purposive* yaitu sampel yang dipilih secara sengaja karena dianggap memiliki ciri-ciri tertentu yang dapat memperkaya data penelitian (Irawan, 2006 : 14). Dengan teknik wawancara ini peneliti mewawancarai Kapolres Jepara, Kasat Binmas, KBO Binmas, Ketua KPAI Kabupaten Jepara, pelaku dan korban kekerasan terhadap anak

3.5.2 Teknik Observasi

Participatory observation. Dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan instrumen utama, dimana peneliti akan terlibat secara langsung untuk melihat, merasakan dan mengalami apa yang terjadi pada obyek penelitian. Dengan demikian peneliti akan memahami makna-makna yang tersembunyi di balik realita yang kasat mata. Peneliti melakukan identifikasi observasi kepada masyarakat yang berada di Kecamatan Jepara Kota dengan ikut serta dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan.

3.5.3 Studi Dokumen

Document tracking, merupakan teknik untuk mendapatkan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Dalam penelitian ini maka peneliti akan menggali informasi melalui dokumen kebijakan yang terkait dengan perlindungan hukum dan penegakan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana baik berupa undang-undang maupun peraturan-peraturan lainnya yang menyertai hal tersebut. Serta memiliki tujuan agar tindak pidana kekerasan terhadap anak di Wilayah Hukum Polres Jepara Semakin Berkurang setiap tahunnya.

3.6 Validitas Data

Untuk menjaga keabsahan data dalam penelitian kualitatif yang mungkin terjadi, maka peneliti menggunakan teknik pemeriksaan validitas dan reliabilitas data dalam menjaga keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Pattilima (2007 : 45) proses mendapatkan reliabilitas dan validitas dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- a. Menggambarkan pendekatan dan prosedur analisis data;
- b. Memberikan alasan mengapa pendekatan ini digunakan dalam penelitian ini;
- c. Menyatakan secara jelas proses penyusunan tema, konsep, dan teori dari pengauditan data; dan
- d. Menunjukkan fakta-fakta, termasuk penelitian kualitatif dan kuantitatif sebelumnya, pengujian kesimpulan dari analisis yang tepat.

Setelah melalui proses reliabilitas dilanjutkan dengan proses validitas. Validitas dilakukan yaitu untuk menggambarkan temuan kebenaran. Dalam hal ini peneliti tidak hanya menerima pentingnya keadaan dan kebenaran begitu saja, melainkan melihat validitas hasil penelitian yang dinilai dengan keadaan yang terlihat secara baik dan penggambaran secara tepat dari data yang dikumpulkan. Menurut Pattilima (2007 : 51) beberapa cara untuk mendapatkan validitas misalnya dapat dilihat melalui beberapa hal berikut:

- a. Pengaruh yang kuat dari desain penelitian dan pendekatan analisis pada hasil yang dipresentasikan;
- b. Konsistensi temuan, misalnya hasil analisis dapat digunakan oleh lebih dari satu peneliti;
- c. Hasil yang dipresentasikan, cakupannya luas serta dapat mewakili secara keseluruhan dan berkaitan; dan
- d. menggunakan data asli yang memadai dan sistematis yang dipresentasikan dari analisis, dengan demikian interpretasi data terkait dengan data yang dikumpulkan.

Norman K. Denkin (2009 : 67) mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Sampai saat ini, konsep Denkin ini dipakai oleh para peneliti kualitatif di berbagai bidang. Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu:

- a. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur atau peneliti menggunakan wawancara dan observasi (pengamatan) untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya. Jika data itu sudah jelas, misalnya berupa teks atau naskah/transkrip film, novel dan sejenisnya, triangulasi tidak perlu dilakukan. Namun demikian, triangulasi aspek lainnya tetap dilakukan.
- b. Triangulasi antar peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini diakui memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian. Tetapi perlu diperhatikan bahwa orang yang diajak menggali data itu harus yang telah memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan agar tidak justru merugikan peneliti dan melahirkan bias baru dari triangulasi.

- c. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.
- d. Terakhir adalah triangulasi teori. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau *thesis statement*. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh. Diakui tahap ini paling sulit sebab peneliti dituntut memiliki *expert judgement* ketika membandingkan temuannya dengan perspektif tertentu, lebih-lebih jika perbandingannya menunjukkan hasil yang jauh berbeda.

3.7 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang dibahas. Tujuan digunakannya analisis kualitatif ini adalah untuk mendapatkan pandangan-pandangan mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang . Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soekanto, 1982 : 12).

Analisis data dilakukan sesuai dengan spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk diskriptif analitis. Adapun yang dimaksud deskriptif adalah upaya untuk menemukan pengetahuan tentang obyek penelitian dengan cara menjelaskan secara mendalam. Sementara yang dimaksud analitis adalah melakukan interpretasi secara tepat sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan data yang telah terkumpul (Nazir, 1998 : 23). Menurut Cahyono (1991 : 32) analisis juga dimaknai sebagai upaya menghimpun kenyataan-kenyataan yang dilukiskan secara sistematis sehingga dapat memperlihatkan hubungan-hubungan yang ada antara fakta yang satu dengan yang lain. Menurut Moloeng (2000 : 178) bahwa yang dimaksud dengan analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan dalam data.

Data dari hasil penelitian yang telah dikumpulkan sepenuhnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data dilakukan pada setiap pengumpulan data di lapangan disusun secara berkesinambungan. Diawali dengan proses klarifikasi data agar tercapai konsistensi, kemudian dilanjutkan dengan langkah-langkah abstraksi teoritis terhadap informasi lapangan dengan pertimbangan dapat menghasilkan pernyataan-pernyataan yang sangat memungkinkan dan dianggap mendasar serta universal. Gambaran atau informasi tentang peristiwa atas obyek yang dikaji tetap mempertimbangkan derajat koherensi internal, masuk akal, dan berhubungan dengan peristiwa faktual dan realistik. Dengan cara melakukan komparasi hasil temuan observasi dan pendalaman makna, maka diperoleh suatu analisis data yang terus-menerus secara simultan sepanjang proses penelitian.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan oleh Miles, Huberman. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas

dan datanya sampai jenuh (Miles dan Huberman, 1992 : 20). Tahap-tahap dalam analisis data adalah *data reduction*, *data display* dan *conclusion / verivication*.

- a. *Data Reduction*, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Peneliti akan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, menulis memo sesuai dengan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian serta kerangka teori yang telah ditetapkan sebelumnya. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sehingga dapat menarik suatu kesimpulan dan memverifikasinya.
- b. *Data Display*, atau penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang terorganisir dengan baik akan memberikan informasi secara mendalam tentang apa yang sedang terjadi, apa yang harus dilakukan, menganalisis dan mengambil tindakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Penyajian data dalam penelitian kualitatif ini dalam bentuk naratif.
- c. *Conclusion/Verification*, sejak pengumpulan data peneliti telah melakukan pencatatan terhadap semua pola, penjelasan, konfigurasi, alur sebab akibat dan proposisi yang diberikan oleh informan ataupun yang berasal dari dokumen-dokumen pendukungnya. Setelah diorganisir dengan baik maka peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan dan pertanyaan penelitian.

Hasil penelitian yang berupa wawancara dari hasil pengumpulan data dikumpulkan dalam bentuk data yang bersifat kualitatif. Dari data kualitatif dianalisa dan dihubungkan dengan beberapa materi hasil penelitian dan studi kepustakaan, termasuk beberapa pendapat ahli, hasil penelitian, hasil wawancara, catatan-catatan penelitian dan dokumen sejarah serta peraturan perundang-undangan.

Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan akhir yang menyerupai jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai karya ilmiah yang berbentuk skripsi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut Farouk Muhammad dan H. Djaali, sajian data adalah suatu susunan informasi yang memungkinkan untuk dapat ditariknya suatu kesimpulan penelitian. Dengan melihat sajian data, penulis akan memahami apa yang terjadi serta memberikan peluang bagi penulis untuk mengerjakan sesuatu pada analisis atau tindakan lain berdasarkan pemahamannya (Farouk Muhammad dan Djaali, 2005 : 95). Dengan demikian dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa sajian data sangatlah bermanfaat bagi penulis guna pembahasan hasil penelitian dan penarikan kesimpulan.

Dalam bab ini, penulis akan menyajikan hasil temuan penelitian dan pembahasan yang penulis peroleh dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Polres Jepara. Temuan penelitian yang penulis cantumkan dalam bab ini, mengacu pada rumusan permasalahan penelitian dan kerangka konsepsional mengacu pada bab sebelumnya dan selanjutnya dilakukan pembahasan sesuai teori dan konsep yang sudah ditulis dalam bab II. Untuk lebih memberikan kejelasan terkait hasil temuan penelitian yang penulis peroleh selama melakukan pengumpulan data penelitian di Polres Jepara, dapat dilihat dari hasil temuan penelitian di bawah ini.

4.1 Deskripsi Fokus Penelitian

Dalam pasal ini peneliti akan menyajikan hasil penelitian tentang fokus penelitian daerah penelitian yaitu wilayah Kabupaten Jepara kondisi geografis Kabupaten Jepara, kondisi demografi Kabupaten Jepara, kondisi ekonomi Kabupaten Jepara dan situasi Kesatuan Polres Jepara.

4.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Jepara

Kabupaten Jepara merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang beribukota di Jepara, dengan jarak tempuh ke Ibukota Provinsi sekitar 71 km dan dapat ditempuh dengan kendaraan lebih kurang 2 jam. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan laut Jawa disebelah utara dan barat. Di sisi timur berbatasan dengan Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus serta dengan Kabupaten Demak disisi Selatan. Wilayah Kabupaten Jepara juga meliputi Kepulauan Karimunjawa, yang berada di Laut Jawa. Peta Kabupaten Jepara sebagaimana ditampilkan pada gambar 4.1.

Gambar 4.1
Peta Wilayah Kabupaten Jepara



Sumber: Intel Dasar Polres Jepara 2016

Secara geografis Kabupaten Jepara terletak pada posisi 110° 9' 48, 02" sampai 110° 58' 37,40" Bujur Timur, dan 5° 43' 20,67" sampai 6° 47' 25,83" Lintang Selatan, sehingga merupakan daerah paling ujung sebelah utara dari Provinsi Jawa Tengah. Berdasar letak geografis wilayah,

maka Kabupaten Jepara beriklim tropis dengan pergantian musim penghujan dan kemarau. Musim penghujan antara bulan Nopember-April dipengaruhi oleh musim Barat sedang musim kemarau antara bulan Mei-Oktober yang dipengaruhi oleh angin musim Timur. Sedangkan jumlah curah hujan ± 2.464 mm, dengan jumlah hari hujan 89 hari. Suhu udara Kabupaten Jepara terendah pada 21,55 °C dan tertinggi sekitar 33,71 °C, dengan kelembaban udara rata-rata sekitar 84%. Luas wilayah daratan Kabupaten Jepara 1.004,132 km² dengan panjang garis pantai 72 km. Wilayah tersempit adalah Kecamatan Kalinyamatan (24,179 km²) sedangkan wilayah terluas adalah Kecamatan Keling (231,758 km²). Sebagian besar luas wilayah merupakan tanah kering, sebesar 740,052 km² (73,70%) sisanya merupakan tanah sawah, sebesar 264,080 km² (26,30%). Dari wilayah Kabupaten Jepara juga mencakup luas lautan sebesar 1.845,6 km². Pada lautan tersebut terdapat daratan kepulauan sejumlah 29 pulau, dengan 5 pulau berpenghuni dan 24 pulau tidak berpenghuni. Wilayah kepulauan tersebut merupakan Kecamatan Karimunjawa yang berada di gugusan Kepulauan Karimunjawa, yakni gugusan pulau-pulau yang ada di Laut Jawa dengan dua pulau terbesarnya adalah Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemujan. Sedangkan sebagian besar wilayah perairan tersebut dilindungi dalam Cagar Alam Laut Karimunjawa. Luas wilayah Hukum Polres Jepara adalah 1.004.132 KM² yang dibagi dalam 16 Kecamatan memiliki jumlah desa sebanyak 195 Desa, 1015 Rw, 4766 Rt sebagaimana tabel di bawah ini:

Terdiri atas 16 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah 183 desa dan 195 Kelurahan. Wilayah tersempit adalah Kecamatan Kalinyamatan (24,179 km²) sedangkan wilayah terluas adalah Kecamatan Keling (231,758 km²). Sebagian besar luas wilayah merupakan tanah kering, sebesar 740,052 km² (73,70%) sisanya merupakan tanah sawah, sebesar 264,080 km² (26,30%). Secara Administratif Kabupaten Jepara terbagi dalam 5 wilayah, yaitu:

- a. Jepara Pusat: Jepara, Tahunan
- b. Jepara Selatan: Welahan, Kalinyamatan
- c. Jepara Utara: Karimunjawa, Mlonggo, Bangsri, Kembang, Donorojo, Keling
- d. Jepara Barat: Kedung, Pecangan
- e. Jepara Timur: Batealit, Mayong, Nalumsari Pakis Aji

Kabupaten Jepara tidak terdapat daerah tandus yang sulit ditanami. Iklim di wilayah hukum Polres Jepara yaitu musim penghujan dan kemarau. Apabila musim penghujan di wilayah hukum Polres masih terdapat daerah banjir yaitu wilayah Kec. Kedung, Jepara kota, Pecangan, Mayong dan Nalumsari, selain itu sering terjadi bencana alam angin topan khususnya daerah pantai. Sedangkan pada saat musim kemarau terdapat beberapa deesa di wilayah Polsek Kedung dan Polsek Pecangan mengalami kekeringan, rawan kebakaran terutama pada perumahan penduduk kalangan kebawah, juga pada perusahaan industri mebel.

4.1.2 Kondisi Demografi Kabupaten Jepara

Jumlah penduduk Kabupaten Jepara sebanyak 1.170.797 Jiwa dari 16 kecamatan dan 195 desa sebagaimana tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1
Data Jumlah Penduduk Kabupaten Jepara tahun 2016

No	Kecamatan	Desa	Jumlah penduduk		
			Lk	Pr	Jumlah
1.	Kedung	18	37.532	38.021	75.553
2.	Pecangan	12	40.830	41.783	82.613
3.	Kalinyamatan	12	31.218	31.625	62.843
4.	Welahan	15	35.916	36.754	72.670
5.	Mayong	18	43.606	44.172	87.778

6.	Nalumsari	15	35.402	36.601	72.003
7.	Batealit	11	41.732	41.851	83.583
8.	Tahunan	15	56.823	55.329	112.152
9.	Jepara	16	43.418	43.111	86.529
10.	Mlonggo	8	42.569	41.448	84.017
11.	Pakis Aji	8	29.673	29.463	59.136
12.	Bangsri	12	49.935	49.584	99.519
13.	Kembang	11	33.476	34.611	68.087
14.	Keling	12	29.968	30.667	60.635
15.	Donorojo	8	27.110	27.463	54.573
16.	Kr. Jawa	4	4.592	4.514	9.106
Jumlah		195	583.800	586.997	1.170.797

Sumber : Jepara Dalam Angka 2016

4.1.3 Kondisi Ekonomi Kabupaten Jepara

Pembangunan di Kabupaten Jepara berjalan maju, karena berbagai pembangunan fasilitas infrastruktur perkembangan sosial dan ekonomi masyarakatnya. Selain itu perkembangan industri mebel dan ukir menjadi magnet yang menyedot perhatian warga asing untuk mencari keuntungan di jepara. Jepara terkenal ukiran kayu yang mencapai ekspor ke luar negeri sebagai komoditi daerah dan banyak menarik wisatawan manca negara yang secara otomatis akan menambah devisa negara dalam komoditi non migas, dengan marakannya industri mebel tersebut tidak menutup kemungkinan menarik investor asing di Jepara yang secara signifikan akan menguntungkan daerah dan masyarakatnya.

Sistem mata pencaharian yang biasa ditemukan dan menjadi ciri khas dari masyarakat pesisir adalah nelayan. Namun, masyarakat di Kabupaten Jepara juga memiliki pekerjaan selain nelayan yaitu menjadi pengusaha, pedagang, PNS, jasa angkutan, sebagai buruh industri, buruh bangunan, petani dan lain-lain. Masyarakat yang memiliki karakteristik pada umumnya tinggal di daerah pesisir yaitu memiliki tingkah laku yang kasar dan temperamen tinggi yang membuat di angka kriminalitasnya cenderung tinggi dan selalu meningkat.

Upah Minimum Regional (UMR) yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak Rp 1.350.000 menjadi Rp 1.600.000. Dampak krisis ekonomi masih mempengaruhi berkembangnya lapangan kerja baru sehingga masih banyak warga masyarakat usia produktif yang belum tertampung sebagai tenaga kerja yang dimungkinkan menjadikan kerawanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

4.1.4 Situasi Kesatuan Polres Jepara

Situasi Kesatuan Polres Jepara dapat dilihat dari aspek tugas pokok, visi dan misi Polres Jepara dan Sumber daya dapat dilihat dari personel dan Sarpras yang dimiliki Polres Jepara.

4.1.4.1 Tugas Pokok, Visi dan Misi Polres Jepara

Kedudukan, tugas dan fungsi Polres Jepara Kepolisian Resor, disingkat Polres adalah badan pelaksana utama kewilayahan Polda yang berkedudukan dibawah Kapolda, dengan demikian maka Polres Jepara Kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah merupakan pelaksana utama kewilayahan Polda Jawa Tengah dan berkedudukan dibawah Kapolda Jawa Tengah.

Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas Polri lain dalam wilayah hukumnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan atau kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri. Polres

Jepara berpedoman pada peraturan kapolri nomor 23 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian resort dan kepolisian sektor.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pekap Nomor 23 Tahun 2010, Polres menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin atau keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*);
- c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- d. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus;
- e. Pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan Tindak Pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan *very important person* (VIP);
- f. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
- g. Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Polres Jepara memiliki 4 (empat) unsur, yaitu :

- a. Unsur Pimpinan (Kapolres dan Wakapolres).
- b. Unsur Pembantu dan Pengawas Pimpinan (Kabag Ops, Kabag Ren dan Kabag Sumda).
- c. Unsur Pelaksana Staf Khusus dan Pelayanan (Kasi Was, Kasi Propam, Kasi Keu dan Kasi Um).
- d. Unsur Pelaksana Utama (Ka SPKT, Kasat Intelkam, Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, Kasat Binmas, Kasat Sabhara, Kasat Lantas dan Kasat Tahti).

Polres Jepara memiliki visi dan misi yaitu :

a. Visi

Terwujudnya Polri yang mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dengan masyarakat, serta sebagai aparat penegak hukum yang profesional dan proporsional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat untuk mewujudkan keamanan dalam negeri suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

b. Misi

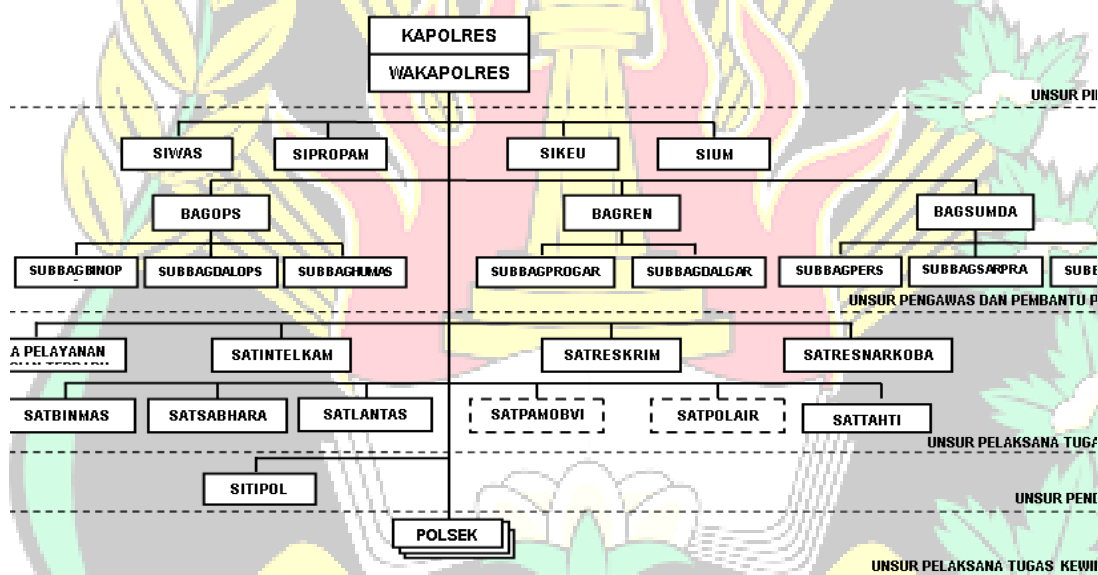
1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek *security, surety, safety and peace*) sehingga masyarakat terbebas dari segala gangguan baik fisik maupun psikis.

2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemptif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran, kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat.
3. Menegakkan hukum secara professional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia menuju kepada kepastian hukum dan rasa keadilan.
4. Memelihara kamtibmas dengan tetap memperhatikan norma/nilai yang berlaku dan tetap dalam bingkai Negara Kasatuan Republik Indonesia.
5. Mengelola Sumber Daya Manusia Polri secara professional, meningkatkan upaya konsolidasi ke dalam, memelihara institusi.
6. Melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberapa tempat/wilayah Indonesia, meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa masyarakat.

4.1.4.2 Organisasi Polres Jepara

Polres Jepara memiliki Struktur Organisasi yang mengacu pada Peraturan Kapolri No.23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor yang dapat dilihat sebagaimana pada gambar 4.2.

Gambar 4.2
Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK)



Sumber: Data Bag Ren Polres Jepara 2017

Polres Jepara dipimpin oleh Kapolres berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) dan Wakapolres berpangkat Komisaris Polisi (Kompol). Pada saat penelitian, Kapolres Jepara adalah AKBP MOH SAMSU ARIFIN, S.IK, M.H. dan Wakapolres Jepara adalah KOMPOL A'AN HARDIANSYAH, S.IK. Seluruh Unsur Pembantu dan Pengawas Pimpinan dijabat oleh perwira berpangkat KOMPOL. Seluruh Unsur Pelaksana Staf Khusus dan Pelayanan dijabat oleh perwira berpangkat IPDA, kecuali Kasi Keu yang dijabat oleh PNS Polres. Seluruh unsur pelaksana utama dijabat oleh perwira berpangkat AKP. Polres jepara terdiri dari 16 (enam belas) Polsek yang dipimpin oleh Perwira berpangkat AKP dan bertanggung jawab langsung kepada Kapolres Jepara.

Wilayah hukum Polres Jepara terdiri dari 16 Polsek yang meliputi 16 kecamatan serta 195 kelurahan. Seluruh Polsek jajaran Polres Jepara adalah Polsek tipe Urban.

4.1.4.3 Kekuatan Personel Polres Jepara

Jumlah personel Polres Jepara beranggotakan 731 Personel yang terdiri dari 695 orang anggota polri dan 36 Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk lebih memberikan gambaran lebih jelas mengenai data jumlah personel Polres Jepara maka disajikan dalam tabel 4.2 dibawah ini:

Tabel 4.2

Data Jumlah Personel Polres Jepara (Polri/ PNS) tahun 2017

NO	UNSUR UNIT ORGANISASI	DSP		RILL	
		POLRI	PNS	POLRI	PNS
1	POLRES	493	41	318	30
2	POLSEK JAJARAN	728	26	377	6
JUMLAH		1221	67	695	36

Sumber : Bagsumda Polres Jepara 2017

Mengacu pada tabel diatas terlihat bahwa terdapat kekurangan personel pada Polres Jepara, berdasarkan DSP seharusnya jumlah personel Polres Jepara adalah 1221 anggota Polri dan 67 PNS sedangkan Riilnya 695 anggota Polri dan 36 PNS. Jika dibandingkan rasio jumlah polisi dengan jumlah penduduk Kabupaten Jepara yang berjumlah 1.170.797 jiwa dengan perbandingannya yaitu 1 : 1.685 itu artinya satu polisi menangani 1.685 penduduk. Berdasarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perbandingan jumlah polisi dengan penduduk idealnya yaitu 1 : 400. Dengan demikian rasio jumlah polisi dengan jumlah penduduk Kabupaten Jepara belum dikatakan ideal.

Dari data tabel diatas tidak semua anggota Polres Jepara yang bertugas setiap fungsi teknis Kepolisian telah memiliki sertifikasi dengan kemampuannya atau belum pernah melaksanakan Dikjur setiap masing-masing fungsi yang ada di Polres Jepara. Tetapi semua anggota polisi harus memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Dengan bermodalkan pengalaman kerja yang membuat kelemahan dalam kualitas anggota yang belum melakukan Dikjur.

4.1.4.4 Gambaran Umum Satuan Binmas Polres Jepara

Satuan Binmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf e Peraturan Kapolri nomor 23 tahun 2010 merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres.

Satuan Binmas dipimpin oleh Kasat Binmas yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Satbinmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Satuan Binmas Polres Jepara memiliki Struktur Organisasi yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 51 ayat (2), Satuan Binmas menyelenggarakan fungsi:

- pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- pengembangan peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan, ketertiban, dan perwujudan kerja sama Polres dengan masyarakat;

- c. pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak;
- d. pembinaan teknis, pengkoordinasian, dan pengawasan Polsus serta Satuan Pengamanan (Satpam); dan
- e. pemberdayaan kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polres dengan masyarakat, organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Satbinmas Polres Jepara dibantu oleh beberapa pendukung pelaksana tugas yaitu urusan pembinaan operasional (Urbinoopsnal), urusan administrasi dan ketatausahaan (Urmintu), unit pembinaan perpolisian masyarakat (Urbinoopsnal), unit pembinaan ketertiban masyarakat (Urbintibmas), dan unit pembinaan keamanan swakarsa (Unit Binkamsa).

Adapun *job description* dari unsur-unsur pendukung pelaksana tugas binmas tersebut adalah sebagai berikut (Urmintu Satbinmas Polres Jepara):

- a. Urbinoopsnal
 - 1. Membantu pelaksanaan tugas administrasi Sat Binmas
 - 2. Melaksanakan bimbingan teknis fungsi Binmas
 - 3. Pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dan pengembangan manajemennya
 - 4. Mengumpulkan dan mengolah data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Binmas dilingkungan Polres
 - 5. Melaksanakan analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas/ kegiatan Bhabinkamtibmas.
- b. Urmintu
 - 1. Membuat rengiat
 - 2. Membuat renlat
 - 3. Menyusun rencana anggaran kegiatan
 - 4. Membuat surat perintah tugas
 - 5. Mengagendakan surat masuk dan keluar
 - 6. Pengelolaan tata naskah surat masuk dan keluar
 - 7. Melaksanakan penataan kearsipan
 - 8. Membuat laporan kegiatan
 - 9. Pendistribusian surat-surat keluar
 - 10. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan
- c. Unit Binpolmas
 - 1. Melaksanakan sosialisasi perpolisian masyarakat
 - 2. Pembinaan peningkatan kemampuan personil pelaksana Polmas
 - 3. Pemberdayaan potensi masyarakat dan membangun kemitraan melalui program Forum Komunikasi Polri dan Masyarakat (FKPM)
 - 4. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pada keamanan lingkungan
 - 5. Melaksanakan analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas/ kegiatan Bhabinkamtibmas
 - 6. Mensosialisasikan kebijakan-kebijakan/ Perkap/ Pembentukan Polmas
- d. Unit Bintibmas
 - 1. Melaksanakan pembinaan terhadap potensi masyarakat
 - 2. Melaksanakan pembinaan terhadap Relawan
 - 3. Melaksanakan pembinaan pelajar dan mahasiswa
 - 4. Melaksanakan pembinaan terhadap petugas perpajakan
 - 5. Melaksanakan pembinaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat ngambang
 - 6. Melaksanakan pembinaan terhadap saka bhayangkara dan PKS
 - 7. Peningkatan pelatihan kemampuan Senkom Mitra Polri

8. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
9. Melaksanakan silaturahmi kamtibmas pada Toga, Tomas, Toda, dan Pondok Pesantren
10. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi terhadap Kepolisian Khusus.

e. Unit Binkamsa

1. Mensosialisasikan kebijakan-kebijakan/ Perkap/ Pam swakarsa
2. Menyelenggarakan dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas alat-alat kepolisian khusus dan keamanan swakarsa
3. Mengadakan koordinasi dengan pimpinan alat kepolisian khusus dalam rangka pelaksanaan tugas
4. Melaksanakan pembinaan alat-alat kepolisian khusus
5. Peningkatan pelatihan kemampuan Satpam
6. Peningkatan pelatihan kemampuan Kaposkamling
7. Mengadakan pelatihan dasar Satpam

Satuan Binmas Polres Jepara memiliki Struktur Organisasi yang dapat dilihat pada gambar 4.3 dibawah ini :

Gambar 4.3
Struktur Organisasi Satbinmas Polres Jepara



Sumber : Urmintu Satbinmas Polres Jepara 2017

Satbinmas Polres Jepara merupakan satuan kerja yang berada dibawah Kapolres, sesuai dengan pasal 51 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010. Dalam pelaksanaan tugasnya, Satbinmas Pores Jepara dipimpin oleh seorang Kasat Binmas dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) yang saat ini dijabat oleh AKP HADI SUPRASTOWO, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan di bawah kendali Wakapolres. Kasat Binmas membawahi Kaurbinopsnal, Kaurmintu, Kanit Bintibmas, Kanit Binpolmas, Kanit Binkamsa, dan Banit.

Kasat Binmas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- a. Kaurmintu PENDA H Karnawi , yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
- b. PS. Kanit Bin Polmas BRIPKA Syamsul Hadiwijaya, yangbertugas membina dan mengembangkan peran serta masyarakat melalui Polmas dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat;

- c. Kanit Bin Tibmas AIPTU Sulistiyanto, yang bertugas melakukan pembinaan dibidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita dan anak; Kanit Bin Kamsa IPDA M Teguh Pujadi Hery Sutanto, yang bertugas melakukan pembinaan dan mengembangkan bentuk-bentuk Pam swakarsa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan pembinaan teknis, pengkoordinasian dan pengawasan Polsus dan Satpam.
- d. Berdasarkan data normatif Satbinmas Polres Jepara tahun 2017, jumlah personil Satbinmas saat ini sebanyak 9 (Sembilan) orang ditambah 2 (dua) orang PNS dengan rincian data sebagaimana dalam tabel 4.3.

Tabel 4.3
Daftar Personel Satbinmas Polres Jepara

Sumber: Urmintu Satbinmas Polres Jepara 2017

Untuk memperjelas jumlah dan kebutuhan personil pada Satbinmas Polres Jepara

N O	N A M A	PANGK AT	NRP	JABATAN
1	HADI SUPRASTOWO	AKP	63031078	KASAT BINMAS POLRES JEPARA
2	SUDI TJIPTO	IPTU	64120372	KAURBINOPS SATBINMAS POLRES JEPARA
3	M. TEGUH PUJADI	IPDA	67050376	KANITBINKAMSA SATBINMAS POLRES JEPARA
4	U. SULISTYANTO	AIPTU	65030332	KANITBINTIBMAS SATBINMAS POLRES JEPARA
5	HADI SUPRAPTO	BRIPKA	65030332	BRIG SATBINMAS POLRES JEPARA
6	SYAMSUL HADIWIJAYA	BRIPKA	81030351	PS. KANITBINPOLMAS SATBINMAS POLRES JEPARA
7	SETIANA	BRIPKA	81080561	BRIG SAT BINMAS POLRES JEPARA
8	MUCHLISIN	BRIGA DIR	78040530	BRIG SATBINMAS POLRES JEPARA
9	ANNUR AWALLUDIN ROMANDHON, S.H.	BRIGA DIR	89020326	BRIG SATBINMAS POLRES JEPARA

maka ditunjukkan data sebagaimana dalam tabel 4.4

Tabel 4.4
Data perbandingan DSP dengan Riil Personel Satbinmas

NO	DSP		RIIL	
	PANGKAT	JUMLAH	PANGKAT	JUMLAH
1	AKP	1	AKP	1
2	IPTU	1	IPTU	-
3	IPDA	4	IPDA	1
4	AIPTU	3	AIPTU	3
5	AIPDA	2	AIPDA	-

6	BRIPKA	2	BRIPKA	3
7	BRIGADIR	2	BRIGADIR	1
8	BRIPTU	2	BRIPTU	-
9	BRIPDA	2	BRIPDA	-
10	PNS	2	PNS	2
21			11	
N O	N A M A	PANGK AT	NRP	JABATAN
1	HADI SUPRASTOWO	AKP	63031078	KASAT BINMAS POLRES JEPARA
2	SUDI TJIPTO	IPTU	64120372	KAURBINOPS SATBINMAS POLRES JEPARA
3	M. TEGUH PUJADI	IPDA	67050376	KANITBINKAMSA SATBINMAS POLRES JEPARA
4	U. SULISTYANTO	AIPTU	65030332	KANITBINTIBMAS SATBINMAS POLRES JEPARA
5	HADI SUPRAPTO	BRIPKA	65030332	BRIG SATBINMAS POLRES JEPARA
6	SYAMSUL HADIWIJAYA	BRIPKA	81030351	PS. KANITBINPOLMAS SATBINMAS POLRES JEPARA
7	SETIANA	BRIPKA	81080561	BRIG SAT BINMAS POLRES JEPARA
8	MUCHLISIN	BRIGA DIR	78040530	BRIG SATBINMAS POLRES JEPARA
9	ANNUR AWALLUDIN ROMANDHON, S.H.	BRIGA DIR	89020326	BRIG SATBINMAS POLRES JEPARA

Sumber: Urmintu Satbinmas Polres Jepara 2017

Mengacu pada gambar dan tabel diatas, jumlah anggota Satbinmas Polres Jepara berdasarkan DSPnya adalah 21 (dua puluh satu) sedangkan jumlah riilnya adalah 11 (sebelas), maka dapat disimpulkan terdapat kekurangan anggota sesuai dengan DSP. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugasnya, seharusnya Satbinmas Polres Jepara segera menyesuaikan ketentuan yang ada pada DSP, sehingga secara kualitas dan kuantitas personel Satbinmas Polres Jepara dapat terpenuhi. Untuk kualitas anggota Satuan Binmas Polres Jepara berasal dari latar belakang pendidikan SMU/ sederajat. Setelah itu menjalani pendidikan calon Bintara Polri selama kurang lebih tujuh bulan di Sekolah Polisi Negara (SPN), mereka langsung dilantik dan ditempatkan diberbagai kesatuan Polri. Dan langsung ditempatkan di Fungsi Teknis Binmas yang tidak memiliki sertifikasi dikjur dan hanya mengandalkan pengalaman kerja dilapangan . hal tersebut dikemukakan dalam wawancara dengn Kasat Binmas Polres Jepara, AKP Hadi Suprastowo, dalam wawancara didapat keterangan sebagai berikut:

Jumlah personel anggota Satbinmas Res Jepara ada 11 orang sedah termasuk kasat hal ini belum mencukupi karena berdasarkan Perkap No 23 tahu 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja. Untuk anggota Satbinmas Res Jepara disini yang bertugas di fungsi Binmas tidak semua memilki sertifikasi telak melaksanakan dikjur binmas. Anggota disini hanya mengandakna pengalaman tugas dilapangan yang sudah lama bertugas di Satbinmas.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Sataun Binmas Polres Jepara sebagaimana data tabel 4.5 dibawah ini:

Tabel 4.5
Data Ranmor Satbinmas Jajaran Polres Jepara

NO	KESATUAN	SEDAN				SPM				PICK UP				JEEP				SEPEDA MOTOR				JUMLAH			JML
		B	RR	RB	JML	B	RR	RB	JML	B	RR	RB	JML	B	RR	RB	JML	B	RR	RB	JML	B	RR	RB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	SAT BINMAS POLRES	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	2
2	BATEALIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5	5	-	-	5
3	PECANGAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	3	-	-	3
4	WELAHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4	4	-	-	4
5	MAYONG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5	5	-	-	5
6	NALUMSARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4	4	-	-	4
7	KELING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4	4	-	-	4
8	BANGSRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	3	-	-	3
9	MLONGGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	3	-	-	3
10	KEDUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4	4	-	-	4
11	KARIMUNJAWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	KOTA JEPARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	9	9	-	-	9
13	TAHUNAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	6	6	-	-	6
14	KEMBANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	3	-	-	3
15	KALINYAMATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4	4	-	-	4
16	DONOROJO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	3	-	-	3
17	PAKIS AJI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4	4	-	-	4
	JUMLAH	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-	-	65	66	-	-	66

Sumber data : Sat Binmas Polres Jepara 2017

Dari data diatas semua kendaraan yang dimiliki dalam keadaan baik sehingga dalam membantu pelaksanaan tugas Sat Binmas Polres Jepara tidak memiliki kendala dengan Sarpras yang dimiliki saat ini.

4.2 Perkembangan Tindak Pidana Kekerasan terhadap anak di Wilayah Hukum Polres Jepara

Dari hasil penelitian yang didapatkan penulis selama melaksanakan penelitian bahwa perkembangan tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kabupaten Jepara Fluktuatif atau tidak stabil dikarenakan dari data 3 tahun terakhir Tindak pidana kekerasan terhadap anak mengalami kenaikan dan penurunan. Hal tersebut dapat dilihat dari data tahun 2014 sebanyak 55 kasus, tahun 2015 sebanyak 51 kasus, 2016 sebanyak 58 kasus.

Kekerasan menurut Komisi Perlindungan Anak (KPA) adalah kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dalam situasi dimana ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang atau membuat orang tertekan, trauma/depresi dan tidak berdaya. Batas-batas kekerasan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 tahun 2014 ini, tindakan yang bisa melukai secara fisik maupun psikis yang berakibat lama, dimana akan menyebabkan trauma pada anak atau kecacatan fisik akibat dari perlakuan itu. Dengan mengacu pada definisi, segala tindakan apapun seakan-akan harus dibatasi, dan anak harus dibiarkan berkembang sesuai dengan hak-hak yang dimilikinya (Hak Asasi Anak). Hak anak untuk menentukan nasib sendiri tanpa intervensi dari orang lain.

4.2.1 Perkembangan Angka Kejahatan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Jepara 3 tahun terakhir

Tindak Pidana kekerasan terhadap anak di Kabupaten jepara dinilai masih tinggi karena masih kurangnya kesadaran dari orang tua untuk mendidik anak secara baik, karena anak merupakan aset bangsa yang harus di jaga dengan baik. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tingginya kasus kekerasan terhadap anak yaitu jumlah anak dengan jumlah orang dewasa yaitu memiliki perbandingan 1:4 yang dimana jumlah penduduk di Kabupaten Jepara hampir mencapai 1,2 juta jiwa sedangkan untuk anak-anak sendiri sebanyak hampir 400 ribu jiwa. Dari banyak kasus kekeasan terhadap anak yang paling menonjol adalah kasus pencabulan. Dari tahun 2014 sampai tahun 2016 untuk jumlah kasus pencabulan sendiri adalah 152 kasus.

Pemerintah Kabupaten Jepara sangat mendukung dalam menangani masalah perlindungan hukum terhadap Anak, terbukti dengan adanya aparat penegak hukum semakin meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta akibat hukum dan sanksinya yang bertujuan untuk melindungi anak. Aparat penegak hukum Penyidik Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Jepara, secara terus menerus meningkatkan perannya dalam menindak pelaku pelecehan terhadap anak secara tegas, sehingga hak-hak anak sebagai korban dapat benar-benar dilindungi. Hal tersebut setidaknya diperlukan peran serta Orang tua dan masyarakat juga dalam turut serta dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dengan memenuhi hak-hak anak, melindungi sebaik-baiknya kepentingan anak, serta semakin meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan dan tempat bermain anak.

Kasus kekerasan terhadap anak dikarenakan banyak faktor, hal tersebut diungkapkan oleh ketua KPAI Kabupaten Jepara yang diwawancarai pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 dikantor KPAI kabupaten Jepara pukul 15.00 wib, yang mengungkapkan bahwa :

kasus kekerasan terhadap anak banyak terjadi dikarenakan banyak faktor yaitu seperti kurangnya perhatian orang tua terhadap anak dan dikarenakan teknologi yang semakin maju. Saat ini kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan paling banyak adalah masalah pencabulan yang pelakunya sendiri oleh orang terdekat korban seperti ayah tiri korban dan pacar korban. Pengaduan korban terhadap kasus ini langsung dilaporkan ke unit PPA dan ada juga yang langsung melaporkan ke KPAI Kabupaten Jepara untuk dilakukan penyelesaian masalah. dikarenakan pengadu yang masih takut melaporkannya ke unit PPA Polres Jepara jadi pengadu banyak yang melaporkan kasus kekerasan anak kepada KPAI Jepara. Apa bila sudah tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka kasus akan di lanjut ke hukum dengan meminta bantuan dari unit PPA Polres Jepara

Angka kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Jepara terbilang tinggi di Provinsi Jawa Tengah dikarenakan data 3 tahun terakhir yang didapatkan Tindak Pidana kekerasan terhadap anak di Jepara ini fluktuatif atau tidak stabil. Data yang kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2014 terdapat 55 kasus yang terdiri dari 50 kasus pencabulan, 1 kasus melarikan anak dibawah umur, 4 kasus penganiayaan anak, pada tahun 2015 terdapat 51 kasus yang terdiri dari 42 kasus pencabulan, 5 kasus melarikan anak dibawah umur, 4 kasus penganiayaan anak, pada tahun 2016 terdapat 58 kasus terdiri 49 kasus pencabulan dan 9 kasus penganiayaan. Jumlah kasus dan jenis kasus yang di dapatkan mulai tahun 2014-2016 dapat dilihat dalam tabel 4.6 sebagaimana dibawah ini:

Tabel 4.6
Data Kasus Kekerasan terhadap anak di Polres Jepara

No	Kasus	2014	2015	2016
1	Pencabulan	50	42	49
2	Melarikan anak	1	5	9
3	Penganiayaan anak	4	5	-
Jumlah		55	51	58

Sumber: Unit PPA Polres Jepara 2017

Banyaknya kasus yang terjadi membuat para korban kekerasan banyak mengalami trauma sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa salah satu bentuk perlindungan khusus bagi anak

menjadi korban adalah upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga. Yang dimaksud dengan rehabilitasi medis tersebut adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu dengan memulihkan kondisi fisik anak, anak korban dan atau anak saksi. Kemudian yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar anak korban, dan atau anak saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.

Oleh karena itu, perlu dibentuknya lembaga sosial untuk menampung kaum perempuan maupun anak yang menjadi korban tindak kekerasan maupun kekerasan seksual. Lembaga penyantun korban semacam ini sudah sangat mendesak, mengingat viktimisasi yang terjadi di Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini sangat memprihatinkan.

Artinya dalam hal ini seharusnya masyarakat ikut membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban. Masyarakat diharapkan ikut mengayomi dan melindungi korban dengan tidak mengucilkan korban, tidak memberi penilaian buruk kepada korban. Perlakuan semacam ini juga dirasa sebagai salah satu perwujudan perlindungan kepada korban, karena dengan sikap masyarakat yang baik, korban tidak merasa minder dan takut dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

Perlindungan anak yang bersifat non-yuridis dapat berupa, pengadaan kondisi sosial dan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan anak, kemudian upaya peningkatan kesehatan dan gizi anak-anak, serta peningkatan kualitas pendidikan melalui berbagai program bea siswa dan pengadaan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan canggih. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, berbagai upaya perlindungan anak tersebut tidak lain diorientasikan sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan anak. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan perlindungan tersebut tidak boleh dipisahkan dari prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam Konvensi Hak Anak, yaitu: (1) Prinsip-prinsip non-diskriminasi (*non-discrimination*); (2) Prinsip Kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of the child*); (3) Prinsip hak-hak anak untuk hidup, bertahan hidup dan pengembangan (*the right to life, survival and development*); (4) Prinsip menghormati pandangan anak (*respect to the views of the child*).

4.2.2 Bentuk-bentuk Tindak Pidana Kekerasan terhadap anak di Polres Jepara

Yang telah ditemukan penulis dalam pelaksanaan penelitian bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Jepara yaitu pencabulan, melarikan anak serta penganiayaan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk/tindakan perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, *trafficking*, penelantaran, eksploitasi komersial termasuk eksploitasi seksual komersial anak yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan.

Kekerasan terhadap anak termasuk dalam perbuatan disengaja yang dapat menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak secara fisik maupun emosional.

Menurut Baker, kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik maupun emosi terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.

Bullying merupakan suatu aksi atau serangkaian aksi negatif yang seringkali agresif dan manipulatif, dilakukan oleh satu atau lebih orang terhadap orang lain atau beberapa orang selama kurun waktu tertentu, bermuatan kekerasan, dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan. Pelaku biasanya mencuri-curi kesempatan dalam melakukan aksinya, dan bermaksud membuat orang lain merasa tidak nyaman/terganggu, sedangkan korban biasanya juga menyadari bahwa aksi ini akan berulang menimpanya.

Melihat dari bagaimana *bullying* itu dilakukan, maka Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”) telah mengatur bahwa setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak pada Pasal 80 UU 35/2014 yang mengatakan bahwa :

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Jika *bullying* ini dilakukan di lingkungan pendidikan, maka perlu melihat juga Pasal 54 UU 35/2014 yang berbunyi

- 
- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
 - (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

Ini artinya, sudah sepatutnya peserta didik di sekolah mendapatkan perlindungan dari perilaku *bully* yang berupa tindak kekerasan fisik maupun psikis. Bagaimanapun atas tindak pidana kekerasan tersebut ada sanksi pidana, pilihan jalur tuntutan pidana hendaknya dijadikan upaya hukum terakhir setelah upaya perdamaian.

Upaya perlindungan anak korban kekerasan baru mulai mendapat perhatian penguasa, secara lebih komprehensif, sejak ditetapkan Undang-Undang Perlindungan Anak, meski perlindungan itu masih memerlukan instrumen hukum lainnya guna mengoperasionalkan perlindungan tersebut. Di samping adanya perlindungan yang bersifat abstrak (secara tidak langsung) melalui pemberian sanksi pidana kepada pelaku kekerasan terhadap anak, Undang-Undang Perlindungan Anak juga menetapkan beberapa bentuk perlindungan yang lain terhadap anak korban kekerasan. Pasal 17 ayat (2) yang berbunyi: “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”. Kemudian dalam Pasal 18 disebutkan: “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya”

4.2.3 Pelaku

Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Jepara rata-rata adalah orang terdekat dari korban yaitu pacar korban dan ayah tiri dari korban. Hal ini di temukan oleh penulis dalam wawancara dengan ketua KPAI Kabupaten Jepara pada hari senin tanggal 6 maret 2017 di kantor KPAI Kabupaten Jepara sebagai berikut :

Pelaku kekerasan terhadap anak biasanya adalah pacar korban sendiri dan ayah tiri korban. Pelaku yang sekaligus merupakan pacar korban banyak faktor melakukan hubungan dengan korban dikarenakan salah satunya yaitu karena suka karena suka.

Korban pun hamil sedangkan pelaku tidak mau bertanggung jawab sehingga selaku orang tua korban langsung melaporkannya ke kantor KPAI Kabupaten Jepara dengan tuduhan pencabulan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kabupaten Jepara terjadi karena kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak.

4.2.4 Korban

Korban dalam Tindak Pidana Kekerasan terhadap anak adalah anak menurut Undang-Undang perlindungan anak no 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk dalam kandungan. Kabupaten Jepara dalam Tindak Pidana Kekerasan terhadap anak memiliki korban rata-rata umur 12-17 tahun. Hal tersebut ditemukan dari hasil wawancara dengan Ketua KPA Kabupaten Jepara diperoleh keterangan sebagai berikut "Korban tindak pidana kekerasan terhadap anak yang ada di Kabupaten Jepara rata-rata umur yaitu 12-17 tahun atau masih menjalani pendidikan jenjang SMP dan SMA".

Dampak yang terjadi pada korban dapat dilihat dari sudut hak asasi anak tapi juga menimbulkan dampak sangat buruk terhadap masa depan anak. Dampak tersebut bisa berupa luka fisik dan psikis yang akan tersimpan di memori anak yang tidak akan pernah terhapus dan sangat mempengaruhi perilaku dan sifat anak hingga ia meranjak dewasa.

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak dilakukan melalui upaya:

- Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

4.3 Pelaksanaan Penyuluhan oleh Satuan Binmas dalam Mencegah Tindak pidana kekerasan terhadap anak

Sesuai dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara republik Indonesia No 21 Tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Bimbingan Penyuluhan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan tuntunan, petunjuk, dan penerangan kepada individu atau kelompok secara terus-menerus dengan maksud agar terjadi perubahan perilaku atau sikap yang berguna bagi diri pribadi maupun kelompok atau masyarakat. Seluruh petugas polisi dilibatkan dalam kegiatan penyuluhan ini terutama seluruh personel satuan binmas Polres Jepara. Terutama jumlah DSP personel yang dimiliki satuan binmas Polres Jepara adalah 22 personel sedangkan jumlah rilnya saat ini hanya ada 11 personel yang berada di Satuan Binmas Polres Jepara

Dalam Pasal 6 menyebutkan tentang metode bimbingan penyuluhan Kamtibmas dilaksanakan melalui :

- Ceramah;
- Konseling;
- Pemasangan spanduk dan leaflet Kamtibmas;
- Tanya jawab Kamtibmas;
- Pesan Kamtibmas melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
- Media cetak, media elektronik, dan media komunikasi lainnya.

Dalam pasal 9 menyebutkan bahwa hal-hal yang perlu dilakukan petugas dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan penyuluhan Kamtibmas antara lain :

- a. Memperkenalkan identitas diri;
- b. Menyampaikan materi/permasalahan secara keseluruhan, pemecahannya, dan langkah-langkah antisipasinya;
- c. Penggunaan bahasa yang mudah dipahami;
- d. Metode yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi;
- e. Menggunakan alat peraga, alins dan/atau alongis yang tersedia;
- f. Kuasai audiens dan ilmu komunikasi;
- g. Memanfaatkan waktu seefisien mungkin; dan
- h. Alokasikan waktu untuk tanya jawab materi ceramah.

Penyuluhan Satuan Binmas Polres Jepara dilakukan secara rutin. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Kasat Binmas Polres Jepara AKP Hadi Suprastowo pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 pukul 13.00 di ruang kerjanya, menjelaskan bahwa :

Penyuluhan satuan binmas sendiri dilakukan secara rutin dalam sebulan dilaksanakan 4 kali sesuai dengan anggaran DIPA yang telah diberikan kepada satuan binmas polres jepara. Dalam keterbatasan pesonel bukan masalah tetapi untuk mengatasi hal tersebut dilakukan kerja sama yang dilakukakan dengan personel lain , dengan dilakukan pelatihan pelatihan kaposkamling daerah binkamsa bisa mengambil personel dibawah kanit yang lain. dalam pelaksanaan penyuluhan juga personel Satuan Binmas mengikuti kegiatan masyarakat yang rutin seperti yasinan setiap hari kamis malam sekaligus memberikan pesan kamtibmas yang hasilnya abstrak tetapi dampak ada positif bagi masyarakat. Anggota Satbinmas dalam memberikan materi untuk masalah tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak hanya sekedar memberikan ceramah masalah tindak pidana kekerasan terhadap anak selain itu juga memberikan materi tentang Harkamtibmas.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pemberian materi dalam melaksanakan penyuluhan tidak difokuskan dengan materi tindak pidana kekerasan terhadap anak.

Persiapan dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan penyuluhan Kamtibmas meliputi: menyiapkan materi, mengkoordinasikan dengan pejabat dan instansi terkait, menyiapkan petugas bimbingan penyuluhan yang menguasai permasalahan, menyusun tim penyelenggara kegiatan; dan menyiapkan alat-alat peraga, alat instruksi (alins), dan/atau alat penolong instruksi (alongins). Dalam pemberian materi harus sesuai dengan tingkat kriminalitas yang tinggi. Untuk kekerasan terhadap anak di Kabupaten Jepara sangat tinggi. Untuk materi yang diberikan harus terfokuskan pada dampak yang terjadi apa bila kekerasan terhadap anak dilakukan, bukan memberikan hanya tentang masalah kamtibmas.

Untuk menganalisis pelaksanaan kegiatan penyuluhan oleh Satuan Binmas Polres Jepara, maka penulis menggunakan teori manajemen.

Pembahasan hasil penelitian ini akan digunakan ada teori manajemen Menurut George R. Terry manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya. Semua tindakan tersebut disingkat dengan P.O.A.C.

4.3.1 Kegiatan Perencanaan (*planning*)

Dalam mencegah tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kabupaten Jepara, penyuluhan yang dilakukan oleh Satuan Binmas dinilai belum efektif yang dikarenakan dapat dilihat dari data kasus kekerasan terhadap anak 3 tahun terakhir yaitu fluktuatif atau tidak stabil. Perencanaan yang dibuat oleh Satuan Binmas Polres Jepara dalam bentuk Ren Giat

harian, mingguan dan bulanan masih dalam bentuk kegiatan Satbinmas secara umum, menentukan sasaran penyuluhan, menentukan jadwal penyuluhan, menentukan kekuatan personil, dan menentukan sarana dan prasarana yang akan digunakan. Perencanaan kegiatan terkait dengan fokus pencegahan tindak pidana kekerasan terhadap anak belum terencana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya data rencana pencegahan dan penyelesaian konflik yang dilakukan Satbinmas Polres Jepara pada saat wawancara yang penulis lakukan dengan Kanit Bintibmas, AIPTU Sulistiyanto pada hari Rabu tanggal 8 maret 2017 pukul 11.00 WIB di ruang kerja Satbinmas Polres Jepara.

Perencanaan penyuluhan guna mencegah tindak pidana kekerasan terhadap anak seharusnya ditempatkan sebagai langkah strategis dalam menyiapkan kegiatan yang merupakan penjabaran dan pengembangan terhadap pedoman-pedoman yang bersifat umum. Perencanaan merupakan langkah penting dalam merumuskan berbagai hal yang akan dilaksanakan. Tanpa adanya perencanaan, disamping tidak memiliki pegangan dan acuan tentang apa yang akan ditangani pada saat itu, mereka juga tidak tahu sasaran yang harus dicapai, serta tugas dan peranan masing-masing anggota Satbinmas Polres Jepara. Program atau pun kegiatan yang kemudian diselenggarakan lebih didasarkan pada kegiatan reaktif atau karena ada perintah yang datang dari atasan.

4.3.2 Kegiatan Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian bertujuan untuk membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut. Persoalan yang berkaitan dengan kurang efektifnya penyuluhan oleh Satuan Binmas Polres Jepara dalam mencegah tindak pidana kekerasan terhadap anak adalah kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia. Hal ini tidak hanya membuat penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dilapangan tidak maksimal.

Seperti diketahui, bahwa saat ini para anggota satbinmas polres jepara berasal dari latar belakang pendidikan SMU/ sederajat. Setelah itu menjalani pendidikan calon Bintara Polri selama kurang lebih tujuh bulan di Sekolah Polisi Negara (SPN), mereka langsung dilantik dan ditempatkan diberbagai kesatuan Polri. Dan langsung ditempatkan di fungsi teknis binmas yang tidak memiliki sertifikasi dikjur dan hanya mengandalkan pengalaman kerja dilapangan. Dengan hal tersebut dalam melaksanakan penyuluhan tidak hanya langsung memberikan sebuah materi yang diberikan melalui *slide* tetapi harus memberikan informasi dengan dasar hukum, solusi dan dampak yang akan terjadi. Hal tersebut seperti dikemukakan oleh Kasat Binmas Polres Jepara AKP Hadi Suprastowo saat diwawancarai pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 pukul 13.00 wib di ruang kerjanya, mengatakan :

Anggota Binmas yang dimiliki Satbinmas Polres Jepara saat ini ada 9 anggota dan pada dasarnya anggota satbinmas belum memiliki sertifikasi dikjur binmas tetapi disini anggota dalam melaksanakan penyuluhan hanya mengandalkan pengalaman kerja di lapangan yang hanya memberikan materi penyuluhan yang telah di rancang oleh anggota Satbinmas Polres Jepara sebelumnya

Disamping masalah kualitas anggota Satbinmas Polres Jepara yang terbilang tidak memadai, persoalan lain yang tidak kalah pentingnya adalah jumlah anggota yang masih terbatas. Saat ini memang dengan jumlah anggota Satbinmas Polres Jepara berjumlah 9 anggota yang tidak sesuai dengan perkap 23 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja dimana jumlah personil yang dimiliki Polres Jepara belum memenuhi DSP. tetapi dengan keterbatasan anggota Satbinmas Polres Jepara tetap memiliki Bhabinkamtibmas disetiap Polsek. Berkaitan dengan hal ini, Kasat Binmas Polres Jepara AKP Hadi Suprastowo dalam

wawancara dengan penulis di ruang kerjanya hari rabu tanggal 8 maret 2017 pukul 13.00 wib, mengatakan :

Dengan keterbatasan anggota yang dimiliki Satbinmas Polres Jepara bukan merupakan sebuah hambatan bagi Satbinmas Polres Jepara dalam melaksanakan penyuluhan. Karena setiap anggota memiliki peran untuk melakukan penyuluhan dan saling bekerja sama dengan bhabinkamtibmas di setiap polsek agar memudahkan untuk koordinasinya.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada hambatan bagi Satuan Binmas dalam melaksanakan penyuluhan dikarenakan setiap anggota siap dalam melaksanakan tugasnya

4.3.3 Kegiatan Menggerakkan (*actuating*)

Dalam pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan Satbinmas Polres Jepara dilakukan oleh 5 personil yang bagi dalam tugasnya masing-masing dan sebagai penanggung jawab adalah Kasat Binmas Polres Jepara. Pelaksanaan penyuluhan dilaksanakan dengan sasaran masyarakat terorganisir yaitu siswa sekolah dan mahasiswa. Penyuluhan kepada masyarakat terorganisir dengan mendatangi titik kumpul dari masyarakat dari masyarakat atau dalam sebuah forum di balai desa setempat dan disertai perangkat desa yang sebelumnya telah dilakukan koordinasi dengan masyarakat sekitar. Efektifitas penyuluhan oleh Satbinmas Polres Jepara dalam mencegah tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kabupaten Jepara seperti yang sudah penulis jelaskan di atas, bahwa kegiatan penyuluhan yang dilakukan kurang difokuskan dalam pemberian materi tentang kekerasan terhadap anak mulai dari dasar hukum, solusi dan dampak yang akan terjadi kepada korban, selain itu dalam melakukan penyuluhan harus menguasai materi. Sesuai dengan Perkap No 21 tahun 2007 pasal 6 yang dimaksud dengan bimbingan penyuluhan Kamtibmas dilaksanakan melalui metode :

- i. Ceramah;
- j. Konseling;
- k. Pemasangan Spanduk dan *leaflet* Kamtibmas;
- l. Tanya jawab Kamtibmas;
- m. Diskusi;
- n. Panggung hiburan Kamtibmas;
- o. Pesan Kamtibmas melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan Media cetak, media elektronik, dan media komunikasi lainnya

Pelaksanaan penyuluhan yang dilaksanakan Satbinmas Polres Jepara dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab kamtibmas, diskusi dan pesan Kamtibmas melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa kegiatan penyuluhan Satbinmas Polres Jepara sudah sesuai dengan perencanaan, namun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala-kendala yang ditemukan. Sasaran yang diberikan penyuluhan hanya diberikan kepada seluruh orang tua yang mengikuti penyuluhan yang di dampingi oleh tokoh masyarakat sekitar tetapi pelaku juga harus diberikan penyuluhan .

Pelaksanaan dilaksanakan dengan durasi waktu selama 2 jam atau bisa lebih dari waktu yang telah ditetapkan. Masyarakat sendiri pun sangat berpartisipasi dengan dilaksanakan penyuluhan. Untuk materi yang diberikan dalam pelaksanaan penyuluhan yaitu tentang Harkamtibmas sedangkan untuk materi tentang kekerasan terhadap anak hanya sekedar disampaikan.

Dari penelitian yang di dapatkan penulis sebelum pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan Satuan Binmas dilakukan koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat ditempat daerah yang ingin dilaksanakan kegiatan penyuluhan agar dapat

membantu dan bekerja sama dalam pembinaan Kamtibmas. Pada saat bertatap muka anggota Satbinmas Polres Jepara harus menginformasikan materi yang akan diberikan pada saat penyuluhan. Pada dasarnya masyarakat merasa senang mendapatkan kunjungan dari anggota Satbinmas Polres Jepara khususnya tokoh-tokoh yang ada di daerah tersebut. Karena masyarakat akan menilai bahwa tokoh masyarakat tersebut mempunyai peranan terhadap masalah Kamtibmas yang ada di daerah tersebut.

4.3.4 Kegiatan Pengawasan (*controlling*)

Dalam peraturan Kapolri nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor menjelaskan bahwa satuan Binmas yang dipimpin oleh Kasat Binmas bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Dalam kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Satbinmas Polres Jepara pembinaan operasional terhadap Satuan Binmas Polres juga dilakukan oleh Kapolres/Wakapolres. Pengawasan yang dilakukan dengan melalui laporan hasil kegiatan yang dilaporkan ke Kapolres yang nantinya apabila terdapat kekurangan dalam melakukan penyuluhan dapat di evaluasi kedepannya.

Hasil yang ditemukan dalam pelaksanaan penyuluhan Satbinmas Polres Jepara yaitu masyarakat merasa senang dan menambah wawasan kepada masyarakat yang telah diberikan Penyuluhan.

4.4 Faktor-Faktor yang mempengaruhi dalam kegiatan Penyuluhan dalam mencegah Tindak Pidana Kekerasan terhadap anak

Dalam kegiatan Penyuluhan oleh Satbinmas Polres Jepara dalam mencegah tindak pidana kekerasan terhadap anak sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bisa mendukung atau menghambat yang baik bersumber dari internal maupun eksternal ooleh karena itu dalam pembahasan ini yang membahas faktor ini penulis akan mengupas dengan menggunakan alat-alat manajemen yang diutarakan oleh George R. Terry (2012:3) sebagai enam "M" dari pada manajemen. Enam sumber-sumber manajemen tersebut yaitu : (1) *Men* diartikan unsur manusia yaitu pria dan wanita. Manusia adalah unsur utama yang menjalankan sebuah manajemen, (2) *Materials* diartikan sebagai prasarana. Dalam menjalankan manajemen harus memiliki prasarana, (3) *Machines* diartikan sebagai sarana. Sarana adalah unsur pendukung dari sebuah manajemen, (4) *Methods* diartikan sebagai metode. (5) *Money* diartikan sebagai dana atau anggaran. Dalam menjalankan manajemen harus didukung adanya anggaran, dan (6) *Markets* diartikan sebagai pasar atau sasaran. Sumber-sumber tersebut dipersatukan dan ditetapkan secara harmonis demikian rupa, hingga tujuan yang ditetapkan dapat dicapai, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu berlangsung dalam batas-batas waktu, usaha serta biaya yang ditetapkan.

Temuan-temuan yang menjadi kendala dalam penyuluhan oleh satbinmas Polres Jepara diatas ditinjau menggunakan teori manajemen George R. Terry yang membagi sumber-sumber manajemen menjadi *Man, Materials, Machine, Methods, Money dan Makets*. Maka unsur-unsur manajemen yang belum dipenuhi oleh satbinmas Polres Jepara dapat diuraikan sebagai berikut :

4.4.1 Faktor Manusia (*men*)

Yang dimaksud manusia (*men*) dalam penelitian ini adalah personel Satuan Binmas Polres Jepara. Satuan Binmas Polres Jepara belum memenuhi unsur men, karena adanya kekurangan dibidang personel baik secara kualitas maupun kuantitas. Secara kuantitas jumlah personel Satuan Binmas Polres Jepara belum sesuai dengan ketentuan yang dimana jumlah DSP yang harus dimiliki yaitu berjumlah 21 anggota sedangkan riilnya yang ada hanya 11

anggota. Untuk kualitas anggota Satbinmas Polres Jepara dinilai masih kurang dikarenakan tidak memiliki sertifikasi Dikjur Binmas yang merupakan dasar menjadi anggota Satbinmas. Hal ini ditemukan oleh penulis dalam wawancara Kasat Binmas Polres Jepara AKP Hadi Suprastowo pada hari rabu tanggal 8 maret 2017 pada pukul 13.00 :

Anggota satuan binmas yang dimiliki saat ini ada 11 anggota dinilai sangat kurang karena sesuai dengan DSPnya Satuan Binmas didalamnya terdapat 21 anggota. Dengan kekurangan anggota satuan binmas bukan sebuah kendala dikarenakan dalam melakukan penyuluhan anggota saling bergantian sesuai dengan materi yang diberikan. Untuk anggota Satbinmas Polres Jepara belum semuanya memiliki sertifikasi dikjur Binmas. Mereka hanya mengandalkan pengalaman kerja yang langsung terjun ke lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam kekurangan personel bukan sebuah hambatan untuk satuan binmas polres jepara dalam melaksnaakan penyuluhan. Untuk kualitas anggota kedepannya harus memiliki sertifikasi Dikjur Binmas agar dalam pelaksanaan penyuluhan dapat terlaksana secara maksimal.

4.4.2 Faktor Prasarana (*materials*)

Satuan binmas polres jepara telah memenuhi unsur materials karena yang dimiliki oleh Satuan Binmas Jepara sudah lengkap mulai dari kendaraan dan alsus. untuk masalah sarana dan prasana di dalam satuan binmas sudah baik dalam perawatan dan pengadaannya yang dinilai tidak terdapat kendala untuk unsur *materials*.

4.4.3 Faktor Sarana (*Machines*)

Dari hasil temuan yang di dapatkan penulis pada saat penelitian penyuluhan yang dilakukan oleh Satbinmas Polres Jepara tidak memiliki kekurangan dalam sarana dikarenakan semua sarana yang dimiliki telah tersedia karena unsur *machines* ini sangat mendukung untuk dilakukannya penyuluhan. Dalam penyuluhan sarana yang digunakan seperti microphone, pengeras suara, kendaraan dan lain-lain telah dimiliki oleh Satbinmas Polres Jepara.

4.4.4 Faktor Metode (*Methods*)

Sesuai dengan Perkap No 21 tahun 2007 pasal 6 yang dimaksud dengan bimbingan penyuluhan Kamtibmas dilaksanakan melalui metode :

- a. Ceramah;
- b. Konseling;
- c. Pemasangan Spanduk dan *leaflet* Kamtibmas;
- d. Tanya jawab Kamtibmas;
- e. Diskusi;
- f. Panggung hiburan Kamtibmas;
- g. Pesan Kamtibmas melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan Media cetak, media elektronik, dan media komunikasi lainnya

Dalam pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan oleh Satbinmas menggunakan metode langsung yaitu metode yang dimana anggota Sabinmas Polres Jepara langsung Bertatap muka dengan sasaran. Metode penyuluhan yang dilaksanakan melalui ceramah, diskusi dan pesan Kamtibmas melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat dibantu dengan alat pendukung dan media elektronik. Metode yang digunakan dalam penyuluhan sesuai dengan situasi dan kondisi tempat yang akan dilaksanakan penyuluhan. Yang ditemukan dalam penelitian metode yang digunakan perlu ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi informasi serta pemasangan spanduk tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak.

4.4.5 Faktor Dana atau anggaran (*Money*)

Unit Binmas Polres Jepara telah memenuhi unsur *money*, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya data anggaran yang dimiliki oleh Satbinmas Polres Jepara untuk melaksanakan penyuluhan setiap bulannya. Dalam unsur *money* ini Satbinmas Polres Jepara tidak memiliki kendala karena semua anggaran yang diberikan kepada Satbinmas Polres Jepara juga telah sesuai untuk kepentingan Penyuluhan hanya saja keberhasilan dalam melaksanakan penyuluhan belum maksimal.

4.4.6 Faktor Sasaran atau pasar (*Markets*)

Didalam pelaksanaan penyuluhan oleh Satbinmas Polres Jepara dalam mencegah Tindak Pidana kekerasan terhadap anak di Kabupaten Jepara tidak tepat sasaran dikarenakan penyuluhan yang diberikan hanya kepada orang tua serta didampingi oleh tokoh masyarakat sekitar. Yang seharusnya dalam pelaksanaan penyuluhan agar di nilai efektif sehingga kekerasan terhadap anak semakin berkurang, sasaran yang diberikan penyuluhan bukan hanya orang tua tetapi juga diberikan kepada anak-anak dan pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak.

4.5 Efektivitas penyuluhan oleh Satuan Binmas dalam upaya mencegah Tindak Pidana Kekerasan terhadap anak

Dalam melakukan penelitian terhadap efektifitas kegiatan penyuluhan oleh Satuan Binmas dalam mencegah tindak pidana kekerasan terhadap anak maka penulis akan membahas dan mengukur tingkat efektifitas dilihat dari angka kekerasan terhadap anak 3 tahun terakhir dan proses penyuluhan oleh satbinmas.

4.5.1 Efektivitas Penyuluhan Satuan Binmas Menurut Konsep Efektivitas

Penulis akan membahas efektivitas penyuluhan Satbinmas dalam mencegah tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kabupaten Jepara. Penulis menggunakan konsep efektivitas untuk membahas permasalahan ini yang terdapat pada sub pasal 2.2.1 pada bab II. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayani S. (1994:16) yang menyatakan bahwa "Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya". Dari data 3 tahun terakhir yang di dapatkan Tindak Pidana kekerasan terhadap anak di Jepara ini Fluktuatif atau tidak stabil. Data yang kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2014 terdapat 55 kasus yang terdiri dari 50 kasus pencabulan, 1 kasus melarikan anak dibawah umur, 4 kasus penganiayaan anak, pada tahun 2015 terdapat 51 kasus yang terdiri dari 42 kasus pencabulan, 5 kasus melarikan anak dibawah umur, 4 kasus penganiayaan anak, pada tahun 2016 terdapat 58 kasus terdiri 49 kasus pencabulan dan 9 kasus penganiayaan.

Dari temuan diatas bahwa kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan belum efektif karena sesuai konsep efektifitas disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan serta tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kabupaten Jepara setiap tahun semakin berkurang.

4.5.2 Efektivitas Penyuluhan Satuan Binmas Menurut Perkap No 21 Tahun 2007 Tentang Bimbingan dan Penyuluhan

Sesuai dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 21 Tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Bimbingan Penyuluhan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan tuntunan, petunjuk, dan penerangan kepada individu atau kelompok secara terus-menerus dengan maksud agar

terjadi perubahan perilaku atau sikap yang berguna bagi diri pribadi maupun kelompok atau masyarakat

Berdasarkan Perkap No 21 Tahun 2007 pasal 6 yang dimaksud dengan bimbingan penyuluhan Kamtibmas dilaksanakan melalui metode :

- a. Ceramah;
- b. Konseling;
- c. Pemasangan Spanduk dan *leaflet* Kamtibmas;
- d. Tanya jawab Kamtibmas;
- e. Diskusi;
- f. Panggung hiburan Kamtibmas;
- g. Pesan Kamtibmas melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
- h. Media cetak, media elektronik, dan media komunikasi lainnya.

Yang ditemukan dalam penelitian metode yang digunakan anggota Satbinmas Polres Jepara selama ini hanya melaksanakan ceramah, diskusi, dan pesan Kamtibmas melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat. Oleh karena itu metode terus ditingkatkan dengan memanfaatkan pembuatan spanduk serta memanfaatkan teknologi informasi. Hal tersebut ditemukan pula dari hasil wawancara dengan Kaur Bin Ops Polres Jepara IPTU Sudi Tjipto pada Hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 pukul 11.00 wib diperoleh keterangan sebagai berikut :

Selama ini dalam pelaksanaan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Satbinmas Polres Jepara sesuai dengan metode yang ada hanya beberapa metode saja yang dilaksanakan yaitu melaksanakan ceramah, diskusi, pesan Kamtibmas melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat. Dalam pelaksanaan penyuluhan ini dilaksanakan 4 kali dalam sebulan sesuai dengan rengiat yang telah dibuat. Tetapi dalam melaksanakan penyuluhan seharusnya tidak perlu melihat target lebih bagus penyuluhan dilaksanakan 1 minggu minimal 3 kali.

Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa metode yang digunakan belum semuanya terlaksana dikarenakan agar sehingga belum dapat dikatakan efektif. lebih efektifnya penyuluhan guna mencegah Tindak pidana kekerasan terhadap anak harus menambah metode seperti konseling, pemasangan spanduk kamtibmas, dapat menyampaikan pesan kamtibmas melalui media cetak, media elektronik dan media komunikasi lainnya.

Dalam melakukan penyuluhan harus berdasarkan prosedur yang ada dengan yaitu menyiapkan rengiat dan membuat laporan hasil giat. Dalam pembahasan ini dilakukan penyuluhan dalam menyampaikan sebuah informasi harus sesuai dengan teori yang ada yaitu menggunakan teori komunikasi menurut Rogers bersama D Lawrence Kincaid (1981) melahirkan suatu definisi baru yang menyatakan bahwa “komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melaksanakan pertukaran informasi dengan satu sama yang lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam”. (Hafied Cangara, 2010:20). Komunikasi merupakan hal yang sangat diperlukan dalam hubungan antar individu maupun kelompok. Komunikasi digunakan untuk berinteraksi antar manusia, pertukaran informasi tersebut harus secara jelas dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat menimbulkan konflik sosial. kemampuan komunikasi merupakan kemampuan utama yang perlu dimiliki oleh anggota Satbinmas. Komunikasi harus diciptakan dua arah dan berlangsung dalam suasana dan hubungan yang harmonis. Komunikasi efektif adalah alat utama bagi seseorang untuk berhubungan dengan masyarakat, bekerja dalam forum kemitraan maupun berkomunikasi dengan orang yang ditegur, ditertibkan dan padat menangani perkara ringan/pertikaian antara masyarakat. Keberhasilan komunikasi sangat ditentukan sikap/tampilan antara lain:

- a. memberikan salam untuk memulai pembicaraan,

- b. berbicara dengan sopan santu, serta menyampaikan pesan dengan jelas sehingga dapat dipahami,
- c. menghindari penggunaan sikap/suara keras/ keras/berantakan,
- d. tidak arogan atau bersikap sok kuasa,
- e. mampu meyakinkan dan mengajak orang lain untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kemitraan dalam mengelola keamanan lingkungan,
- f. mendengarkan setiap pendapat dan saran dengan antusias,
- g. menyikapi kritik/protes dengan lapang dada

Dalam penyampaian materi yang diberikan kepada sasaran harus difokuskan dengan masalah yang sering terjadi dan data kasus yang dimiliki tinggi yaitu Tindak Pidana kekerasan terhadap anak karena Satbinmas Polres Jepara dalam memberikan materi tidak difokuskan kepada tindak pidana kekerasan terhadap anak melainkan juga memberikan materi tentang gangguan kamtibmas seperti penipuan, miras, narkoba, curat dan curas. Sehingga apabila dalam penyampaian materi telah difokuskan tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak sehingga tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kabupaten Jepara semakin berkurang dan dapat dinilai bahwa penyuluhan yang dilakukan Satbinmas Polres Jepara akan efektif.

4.5.3 Upaya Peningkatan Penyuluhan Satuan Binmas dalam mencegah Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak di Polres Jepara

Dalam sub pasal peneliti akan menyajikan pembahasan upaya untuk meningkatkan efektifitas kegiatan penyuluhan oleh Satuan Binmas Polres Jepara dalam upaya mencegah Tindak Pidana Kekerasan terhadap anak.

Dalam pembahasan upaya penulis akan menggunakan pendekatan Teori Manajemen menurut George George R. Terry yang membagi sumber-sumber manajemen yaitu 6 M menjadi *Men, Materials, Machine, Methods, Money dan Makets*..

Sebagaimana telah dibahas dalam pasal 4.4 tentang faktor-faktor yang mempengaruhi maka upaya peningkatan efektifitas dilakukan pada unsur-unsur yaitu unsur manusia, unsur prasarana, unsur sarana, unsur metode, unsur dana atau anggaran serta unsur sasaran.

4.5.3.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Penyuluhan pada Unsur Manusia (*men*)

Pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis bahwa untuk unsur manusia yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan penyuluhan guna peningkatan efektifitas kegiatan penyuluhan yaitu kualitas dari anggota Satbinmas Polres Jepara yang masih belum memiliki sertifikasi Dikjur Binmas. Dalam peningkatan efektifitas penyuluhan unsur manusia (*men*) yaitu kualitas anggota Satbinmas harus memiliki Sertifikasi Dikjur Binmas agar dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan menjadi maksimal dan sesuai dengan tujuan.

4.5.3.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Penyuluhan pada Unsur Metode (*methods*)

Pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis bahwa untuk unsur metode telah dilaksanakan sesuai dengan perkap No 21 tahun 2007 . Satbinmas Polres Jepara dalam kegiatan penyuluhan metode yang dilaksanakan melalui ceramah, diskusi dan pean Kamtibmas melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat dibantu dengan alat pendukung dan media elektronik. Apa bila kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan hanya menggunakan metode tersebut, kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan Satbinmas Polres Jepara tidak berjalan dengan maksimal dan belum efektif. Agar lebih efektifnya kegiatan penyuluhan Satbinmas Polres Jepara juga harus memanfaatkan Teknologi Informasi serta pemasangan spanduk tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan dapat berjalan secara maksimal.

4.5.3.3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Penyuluhan pada Unsur sasaran atau pasar (*markets*)

Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang menjadi sasaran Satbinmas Polres Jepara hanya orang tua, dalam pelaksanaannya didampingi oleh tokoh masyarakat sekitar. Sasaran yang ditujukan hanya kepada orang tua dianggap masih belum efektif dan maksimal. Oleh karena itu dalam upaya peningkatan efektivitas sasaran yang diberikan penyuluhan bukan hanya orang tua tetapi juga diberikan kepada anak-anak dan pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak agar kegiatan penyuluhan lebih efektif dan dapat mencapai tujuan.

PENUTUP

Dalam Bab ini peneliti akan menyampaikan kesimpulan hasil penelitian dan saran. Telah dilakukan pengkajian dan analisa dengan kuasai teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan tujuan penulisan ini, maka dapat ditarik kesimpulan efektivitas penyuluhan Satuan Binmas dalam mencegah tindak pidana kekerasan terhadap anak di Polres Jepara sebagai berikut

1. Tindak pidana kekerasan terhadap anak di Jepara sangat tinggi dikarenakan data 3 tahun terakhir yang tidak mengalami penurunan bahkan fluktuatif atau tidak stabil. Pengawasan orang tua yang masih dinilai kurang yang membuat sebab terjadinya kekerasan terhadap anak terutama angka kasus pencabulan yang tinggi di Jepara ini.
2. Satuan Binmas sebagai fungsi kepolisian yang preemtif memberikan penyuluhan kepada masyarakat dengan memberikan materi tentang Kamtibmas kepada masyarakat . dari pembahasan diatas penulis membahas dengan teori manajemen menurut Henry Fayol (2005). Jumlah personel di Satuan Binmas yang seharusnya sesuai dengan DSP adalah 21 anggota tetapi dengan kenyataan yang ada hanya 11 anggota. Pelaksanaan penyuluhan sesuai dengan metode yang telah di atur dalam Perkap No 21 tahun 2007. Namun dalam pelaksanaan penyuluhan yang dilaksanakan Satuan Binmas Polres Jepara tidak semua metode yang digunakan sehingga kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan belum maksimal.
3. Faktor yang mempengaruhi dalam kegiatan penyuluhan oleh Satuan Binmas Polres Jepara yaitu untuk mencegah tindak pidana kekerasan terhadap anak yang terjadi di Polres Jepara. Dalam pelaksanaan penyuluhan pembahasan yang digunakan oleh penulis adalah teori manajemen George R. Terry yang membagi sumber-sumber manajemen menjadi *Man, Materials, Machine, Methods, Money dan Markets*. Dari unsur-unsur manajemen yang telah digunakan terdapat unsur-unsur manajemen yang belum berjalan maksimal yaitu unsur *methods* dan *markets*
4. Metode penyuluhan yang digunakan anggota Satbinmas Polres Jepara selama ini hanya melaksanakan ceramah, diskusi, dan pesan Kamtibmas melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat. Upaya peningkatan yang dilakukan Satbinmas Polres Jepara dalam mencegah tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kabupaten Jepara dengan peningkatan unsur *men, methods, markets*.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas oleh penulis mengenai efektivitas penyuluhan oleh Satuan Binmas dalam mencegah tindak pidana kekerasan terhadap anak di Polres Jepara, penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Tindak pidana kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Jepara dinilai tinggi yang membuat penyuluhan yang dilaksanakan oleh satuan binmas harus memilih sasaran

yang tepat. Bukan hanya kepada orang tua yang diberikan penyuluhan tetapi kepada pelaku tindak pidana dan korban kekerasan terhadap anak yang juga harus diberikan penyuluhan. Dalam pemberian materi tidak hanya sekedar dampak kekerasan terhadap anak tetapi diberikan apa saja hukuman yang diberikan kepada pelaku agar semua masyarakat sadar akan kepedulian terhadap anak.

2. Dalam kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Satuan Binmas Polres Jepara dinilai belum maksimal karena angka kekerasan terhadap anak di kabupaten jepara masih Fluktuatif atau tidak stabil untuk itu penulis akan memberikan sebuah inovasi untuk Polres Jepara kedepannya untuk Seluruh anggota Satbinmas Polres Melaksanakan wajib ketemu tokoh atau disingkat sebagai “WAKETOH” yang dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan. Dengan di adakannya kegiatan “WAKETOH” ini dapat membantu Satbinmas dalam mengefektifkan kegiatan penyuluhan dalam mencegah tindak pidana kekerasan terhadap anak terutama di Kabupaten Jepara sehingga .
3. Pelaksanaan penyuluhan sesuai dengan rengiat yang telah disusun oleh satuan binmas Polres Jepara seminggu hanya 3 kali agar angka tindak pidana kekerasan terhadap anak di polres jepara semakin menurun agar Anggota Satbinmas dalam menyampaikan penyuluhan setiap hari jum'at dimasjid pada saat sebelum atau sesudah dilaksanakannya ibadah sholat jumaat dan pada saat hari minggu di gereja memberikan suatu penyuluhan tentang pesan kamtibmas serta menekankan bahwa kekerasan terhadap anak yang dapat berdampak negatif kepada anak yang merupakan penerus bangsa.
4. Pelaksanaan penyuluhan telah sesuai dengan metode yang ada tetapi masih dinilai kurang maksimal untuk itu penambahan metode seperti pemasangan spanduk, memberikan informasi melalui radio dan menggunakan teknologi informasi dengan perkembangan zaman saat ini dapat melalui internet memberikan bahaya dan dampak yang terjadi terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak.

REFERENSI

Buku :

- Akpol. 2013. *Diktat Binmas*. Semarang: Akademi Kepolisian Republik Indonesia.
- Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressindo.
- Arifin, R. (2017, December). Clinical Legal Education for Human Rights Issues: How Students Can Implement Their Basic Knowledge of Human Rights in Reality. In *International Conference on Clinical Legal Education* (Vol. 1, No. 01, pp. 325-336).
- Arifin, R. (2017). Revealing the Other Side of Human Rights Issue: How We Look to the Existed Various Problems. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, 2(01), 79-82. <https://doi.org/10.15294/jils.v2i01.16642>
- Bahrani, S. (2017). Peran Sat Binmas dalam Mencegah Tindak Pidana Anak di Wilayah Hukum Polres Pekalongan: Role of Sat Binmas in Preventing Child Crimes in the Pekalongan Police Resort Area. *Indonesian Journal of Police Studies*, 1(1), 207-254. Retrieved from <http://journal.akpol.ac.id/index.php/ijps/article/view/4>
- Cahyono, Bambang. 1991. *Segi Praktis dan Metode Pemisahan Senyawa Organik*. Semarang: UNDIP Press
- Creeweli, John W. *Research Design Qualitative & Quantitatifve Approaches*. Bandung: Alfabeta
- Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln (eds.). 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Terj. Dariyatno dkk. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Fayol, Henry. 2005, *Penelitian Ilmu Manajemen*, Jakarta: Penadamedia Group.

- Handayani, soewarno. 1998. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Manajemen*. Jakarta : NV. Sapdodadi.
- Kincaid, D lawrence.1981, *Teori Komunikasi*,Yogyakarta: Gava Media.
- Lembaga Pendidikan Polri Akademi Kepolisian. 2016. *Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pembimbingan Skripsi Program Sarjana Strata Satu (S-1) Terapan Kepolisian Taruna Akademi Kepolisian*. Semarang:Lembaga Pendidikan Polri Akademi Kepolisian.
- Miles, Matthew B dan huberman, A Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta. Universitas Indonesia Press
- Muhammad Nazir, 1985, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 1989. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:Remaja Rosdakarya.
- P. Joko Subagyo, 1991, *Metode Penelitian dalam Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Prasetya Irawan, 2006, Dr, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk ilmu-ilmu social*, FISIP UI.
- Pratama, L. A. (2017). Upaya Bhabinkamtibmas dalam Mencegah Perkara Pelecehan Seksual oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Purbalingga: Bhabinkamtibmas's Efforts to Prevent Cases of Sexual Abuse by Children in the Jurisdiction of the Purbalingga District Police. *Advances in Police Science Research Journal*, 1(1), 149-188. Retrieved from <http://journal.akpol.ac.id/index.php/apsrj/article/view/20>
- S. Nasution, 2001, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. (1982). *Kesadaran Hukum an Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali
- Terry, George R. 2009. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta:P.T Bumi Aksara.

Peraturan Perundang-undangan :

- UU Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 13.
- UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 13 ayat (1).
- UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Kapolri No 9 Tahun 2011 tentang Manajemen Operasi Kepolisian.

Sumber Internet :

- Destra, teori fungsionalisme struktural, 30 Juni 2015, <http://destravaganzahistory.blogspot.co.id>
- Nursyifa, makalah kekerasan dan penganiayaan, 5 Juni 2015, <http://nursyifa912.blogspot.co.id>
- Vicky, makalah kekerasan terhadap anak, 27 Juli 2015, <http://www.vickywibisono.8k.com>
- Sosantropologi, Makalah Sistem Hukum Indonesia Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Orang Terdekat, 3 Mei 2015, <http://sosantropologi.blogspot.co.id>
- Kuncoro Adi, klinik, 1 November 2015, <http://hukumonline.com>

Skripsi :

- Sandro Dwi Rahardian, 2013 : *Optimalisasi Program Satu Desa Satu Bhabinkamtibmas Dalam Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat*. Skripsi STIK-PTIK angkatan LX, Semarang.
- Aan Saputa R.A, 2013 : *Upaya Menghilangkan Tindakan Kekerasan Dalam Tradisi Kehidupan Taruna Akpol*. Skripsi STIK-PTIK angkatan LX, Semarang.